

**HUKUM MEMINTA DIDO'AKAN KEPADA MAYAT
ORANG SHALEH MENURUT PENDAPAT MAZHAB
HANBALĪ DAN MAZHAB AL-SYĀFI'Ī**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAIHAN RAMADHAN

NIM. 190103009

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**Hukum Meminta Dido'akan Kepada Mayat Orang Shalih Menurut
Pendapat Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'ii**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam ilmu Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh:


RAIHAN RAMADHAN
NIM. 190103009

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

جامعة الرانيري

AR-RANIRY
Disetujui untuk Dimunajasyahkan oleh:


Pembimbing 1



Saifullah Yunus, Lc, M.A., Ph.D.

NIP: 19761212209121002

Pembimbing 2



Baihaqi bin Adnan, Lc., M.A.

NIP: 198615042020121007

**HUKUM MEMINTA DIDO'AKAN KEPADA MAYAT
ORANG SHALIH MENURUT PENDAPAT MADZHAB
HAMBALII DAN MADZHAB SYAAFI'II**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Saifullah Yunus, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 19761212209121002

Sekretaris

Baihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198615042020121007

Penguji

Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji 2

Aulil Amri, S.H., M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Raihan Ramadhan

NIM: 190103009

Prodi: Perbandingan Madzhab dan Hukum

Fakultas: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2025



Yang menyatakan

Handwritten signature of Raihan Ramadhan.

Raihan Ramadhan

ABSTRAK

Nama/NIM : Raihan Ramadhan/1901030089
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Hukum Meminta Dido'akan kepada Mayat Orang Shaleh Menurut Pendapat Mazhab Ḥanbalī dan Mazhab Al-Syāfi'ī
Tgl. Munaqasyah: 20 Januari 2025
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Saifullah Yunus, Lc., MA., Ph.D
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
Kata Kunci : *Hukum, Meminta Dido'akan, Mayat, Orang Shaleh*

Berdoa dan meminta pertolongan, termasuk meminta untuk dimudahkan rizki dan urusan adalah hanya kepada Allah Swt. Namun demikian dalam konteks meminta didoakan kepada mayit orang shaleh, para ulama masih berbeda pendapat dalam masalah ini. Permasalahan diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana pendapat mazhab Syāfi'ī dan pendapat mazhab Ḥanbalī tentang hukum meminta didoakan kepada mayat orang shalih? Apa dalil dan istinbath (pendalilan) hukum yang digunakan oleh mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī mengenai hukum meminta didoakan kepada mayat orang shalih? Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Temuan pada penelitian ini bahwa hukum meminta didoakan kepada mayat orang shalih bukanlah perkara yang disepakati oleh para ulama, hal ini tentu saja karena tidak didapati nash yang sharih dan shahih yang melarang langsung permasalahan ini, dan sebaliknya tidak dapat nash yang sharih dan shahih yang membolehkan masalah tersebut. Di dalam konteks ini, para ulama mazhab Syāfi'ī membolehkan meminta didoakan kepada mayat orang shalih, sementara ulama mazhab Ḥanbalī melarang meminta didoakan kepada mayat orang shalih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Meminta Dido’akan Kepada Mayat Orang Shaleh Menurut Pendapat Mazhab Hanbalī Dan Mazhab Al-Syāfi’ī”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Rektor Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Saifullah Yunus, Lc., M.A., Ph.D selaku Pembimbing Pertama
5. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teruntuk kepada Ibu dan Ayah saya, saya ucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan

memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.


10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 20 Januari 2025

Penulis,

Raihan Ramadhan



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raudah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيمُ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينَ اللّٰه

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl ...

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	17
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG DO'A DAN TAWASSUL SERTA ISTIGHĀSAH	20
A. Do'a.....	20
B. <i>Tawassul</i>	27
C. <i>Istighāṣah</i>	32
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMINTA DIDO'AKAN KEPADA MAYAT ORANG SHALIH ANTARA MAZHAB SYĀFI'Ī YANG MEMBOLEHKAN DAN MAZHAB ḤANBALĪ YANG MELARANG	40
A. Profil Mazhab Syafi'ii dan Mazhab Hanbali	40
B. Dalil-Dalil yang Dipakai Untuk Melarang	44
C. Dalil-Dalil yang Dipakai Untuk Membolehkan.....	46
D. Analisis Pendalilan yang dipakai oleh Pihak yang Melarang dan Pihak yang Membolehkan.....	48

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN	56
LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu Agama yang sangat menitikberatkan berserah diri hanya pada Allah semata dengan mengesakan-Nya, dan tunduk patuh pada titah-Nya, memutuskan hubungan terkait kesyirikan dan terhadap para penganutnya.¹ Islam datang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw kepada suatu kaum yang bukannya tidak beriman pada Allah sama sekali, bahkan justru mereka sejak dahulu kala mengimani keberadaan Allah berikut perbuatan-perbuatan-Nya, misalnya menciptakan manusia dan alam semesta, serta mengatur segala sesuatu, hanya saja kaum tersebut mempersekutukan Allah dalam peribadatan-peribadatan mereka, yang mana meski mereka banyak beribadat kepada Allah, namun mereka juga mengiringinya dengan banyak beribadat pada berhala-berhala.² Hal tersebut ditunjukkan oleh banyak ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.

“Dan sungguh sekiranya kamu bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: Allah, maka bagaimana kah mereka bisa dipalingkan (dari menyembah Allah)?” (QS. Al-Zukhruf [43]: 87).

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

“Dan apabila kamu tanyakan kepada mereka “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab: “Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui”. (QS. Az-Zukhruf [43]: 87).

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

¹Muhammad Bin 'Abdil Wahhaab, *Al-Ushuuluts-Tsalaatsah Wa Adillatuhaa Wa Yaliihaa Al-Qawaa'id Al-Arba'*, (Riyadh: Daarul-Wathan, tt), hlm. 4.

²Ibnu Katsiir, *Tafsiir Ibni Katsiir*, jld. IV, (Riyadh: Daaru Thayyibah, 1420 H), hlm. 418.

“Mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang (disediakan) untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang (disediakan) untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu”. (QS. Al-An’am [6]: 136).

Motivasi dari berbagai peribadatan mereka pada berhala-berhala mereka disamping peribadatan-peribadatan mereka kepada Allah, adalah karena mereka mengharapkan dari sosok-sosok yang disimbolkan dalam berhala-berhala itu agar sosok-sosok tersebut menjadi perantara-perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar sosok-sosok tersebut memberikan syafa'at kepada mereka di sisi Allah dalam hajat-hajat mereka di dunia.³

Dakwah Rasulullah Saw selama 23 tahun di Jazirah Arab, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di Kota Madinah, berbuah hasil kepada terhapusnya secara total segala macam kesyirikan dan segala macam peribadatan kepada berhala dari Jazirah Arab, kemudian era baru dominasi Agama Islam atas tanah Arab pun dimulai. Setelah saat itu, lama sekali masanya kesyirikan tidak pernah terdengar lagi di Jazirah Arab dan negeri-negeri yang disebut negeri-negeri Islam.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

“Dari Jabir ia berkata: Aku mendengar Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya setan benar-benar telah putus asa menghasut orang-orang yang shalat di Jazirah Arab agar menyembah dirinya, tapi ia masih berusaha menghasut pertengkarannya di antara sesama manusia”.⁴ (HR. Muslim)

Barulah berabad-abad kemudian, setelah Rasulullah Saw wafat dan telah berlalu tiga abad pertama yang di dalamnya terdapat generasi-generasi emas Islam maka barulah isu soal kesyirikan muncul kembali di tengah-tengah umat Islam,

³Muhammad Bin 'Abdil Wahhaab, *Al-Ushuuluts-Tsalaatsah Wa Adillatuhaa Wa Yaliihaa Al-Qawaa'id Al-Arba'*, (Riyadh: Daarul-Wathan, tt), hlm. 9.

⁴Muslim, *Shahiih Muslim*, jld.IV, (Beirut: Daarul Ihyaa-it Turaats, tt), hlm. 2166.

yang mana muncul dalam fenomena pengagungan-pengagungan berlebih-lebihan kepada kuburan-kuburan dari orang-orang shalih. Imam Al-Mufassir Sulthanal Mutakallimin Abu Abdillah Muhammad bin Umar Fakhruddin Al Razi Al-Syāfi'ī Al-Asy'ari (wafat tahun 606 Hijriyah) mengatakan:

فَاعْلَمُ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ إِنَّ أَوْلِيكَ الْكُفَّارَ تَوَهَّمُوا أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ أَشَدُّ فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَالُوا لَيْسَتْ لَنَا أَهْلِيَّةٌ أَنْ نَسْتَعْلِبَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ نَحْنُ نَسْتَعْلِبُ بِعِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ، وَأَمَّا تَكُونُ شَفَعَاءَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

“Ketahuilah bahwasanya sebagian orang berkata bahwasanya mereka orang-orang kafir menyangka bahwasanya peribadatan kepada berhala-berhala lebih besar dalam pengagungan terhadap Allah daripada beribadah kepada Allah (langsung-pen). Mereka berkata: “Kami tidak memiliki kelayakan untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi kami beribadah kepada berhala-berhala ini, dan berhala-berhala ini merupakan pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah”.⁵

أَنَّهُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ عَلَى صُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكْبَابِهِمْ، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَعَلُوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلِ، فَإِنَّ أَوْلِيكَ الْأَكْبَابِ تَكُونُ شَفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشْتِعَالُ كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَكْبَابِ، عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شَفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ.

“Mereka (kaum kafir) menjadikan patung-patung dan arca-arca dalam bentuk para nabi-nabi mereka dan orang-orang mulia mereka, dan mereka menyangka bahwasanya jika mereka beribadah kepada patung-patung tersebut maka orang-orang mulia tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dan yang semisal ini di zaman sekarang ini banyak orang yang mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang mulia dengan keyakinan bahwasanya jika mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang mulia tersebut maka mereka akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah”.⁶

Pada tahap-tahap tertentu tindakan berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan orang shalih, meski hanya berharap orang shalih tersebut memberikan

⁵Fakhruddiin Ar-Raazi, *Mafaatihul Ghaib*, jld. XVII, (Beirut: Daarul Ihyaa-it Turaats, 1420 H), hlm. 227.

⁶*Ibid.*

syafaat semata, ada yang disepakati oleh ulama dari berbagai mazhab mengenai kesyirikannya, yaitu jika seseorang benar-benar menyembah atau beribadat pada mayat ataupun kuburan orang shalih dengan berdoa kepadanya, memohon-mohon padanya dan bertawakal kepadanya, ini dihukumi syirik akbar sesuai kesepakatan para ulama.⁷ Dalam hal ini, penghukuman yang diberikan oleh para Ulama adalah hitam-putih, yakni jelas sejelas matahari di siang bolong. Hanya saja, pada tahap selanjutnya, ada ranah abu-abu yang mana di sana para ulama sendiri antar sesama mereka saling berbeda pendapat mengenai penghukuman beberapa jenis tindakan pengagungan kepada mayat ataupun kubur orang shalih, antara melarangnya atau membolehkannya yaitu tindakan yang disebut *tawassul* dan tindakan yang disebut *istighāshah*.

Tentang *tawassul* dan *istighāshah*, berikut uraiannya: yang pertama, ada yang disebut sebagai *tawassul*, maknanya adalah berdoa langsung kepada Allah yang disertai dengan penyebutan sesuatu atau seseorang yang dicintai oleh Allah yang mana dengan penyebutan ini dapat diharapkan do'a lebih dikabulkan, contoh redaksi dari *tawassul* ini ialah: “Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, maka lapangkanlah rezekiku”, ini *tawassul*,⁸ kemudian selanjutnya, yang kedua ada yang disebut *istighāshah* yang makna asalnya adalah meminta tolong untuk dihilangkan kesulitan,⁹ yang mana ini ada dua macam, macam pertama adalah meminta tolong agar dihilangkan kesulitan dengan cara meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah, contoh redaksi *istighāshah* macam pertama ini adalah: “Ya Nabi, berdo'alah kepada Allah agar Allah melapangkan rezekiku”, *istighāshah* macam pertama ini seringkali juga disebut sebagai *tawassul*,¹⁰ lalu ada *istighāshah* macam kedua yang

⁷ Muhammad Bin 'Abdil Wahhaab, *Nawaaqidhul Islaam*, (ttp: tnp, tt), hlm. 2.

⁸ 'Alii Bin Saalim Bukair, *Irsyaadul Mu'tamal Ilaa Farqi Baina Istighāshah Wat Tawassul*, (Tarim: Markaaz Waadi Hadhramaut, 1440 H), hlm. 4.

⁹ Ibnu Taimiyyah, *Majmuu'ul-Fataawaa*, jld. I, (Madinah: Majma'ul Malik Fahd, 1416 H), hlm. 103.

¹⁰ Taqiyyudiin As-Subkii, *Syifaa-us Saqaam Fii Ziyaarati Khairil Anaam*, (Haiderabad: Daa'iratul Ma'aarif, 1413 H), hlm. 315.

bermakna meminta tolong agar dihilangkan kesulitan dengan meminta kepadanya agar menolong kita secara langsung, contoh redaksi *istighāṣah* macam kedua ini ialah: “Ya Nabi, lapangkanlah rezekiku”, dengan demikian ada tiga tindakan yang masing-masingnya berbeda, yaitu *tawassul*, *istighāṣah* dalam pengertian meminta didoakan, dan *istighāṣah* di dalam pengertian meminta dikabulkan hajat ataupun kebutuhan.¹¹

Tawassul hukumnya adalah jelas, hal ini termasuk ke dalam bahasan fikih murni, tidak berhubungan dengan langsung dengan ushuluddin, sehingga ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum ber *tawassul* dengan nama mayat orang shalih yang telah meninggal, mereka umumnya membolehkan dan juga sebagian ulama lain yang melarang pun maksimal hanya menghukumi sebagai perbuatan makruh atau haram, yakni tidak sampai menilainya sebagai kufur atau syirik.¹²

Istighāṣah di dalam pengertian meminta dikabulkan hajat/kebutuhan pun hukumnya adalah jelas, ianya termasuk dalam bahasan yang kental nilainya dalam ushuluddin yang mana adalah perbuatan yang disepakati oleh para ulama akan keharamannya bila hal yang dipinta itu merupakan perkara yang sejatinya hanya mampu dikabulkan Allah Swt semata, seperti memanjangkan umur, melapangkan rezeki, dan semisalnya, apalagi sekiranya ber *istighāṣah* dengan makna ini kepada mayat, maka ini merupakan kebodohan di atas kebodohan,¹³ bahkan sekelompok ulama menilainya sebagai kemurtadan yang jelas.

Istighāṣah dalam makna meminta didoakan, pada dasarnya ialah tindakan yang jelas kebolehannya kalau ditujukan kepada orang shalih yang masih hidup, namun kalau ditujukan kepada mayat orang shalih atau kepada mayat Nabi Saw sekalipun, maka inilah ranah abu-abu yang amat samar dan inilah ranah fikih yang

¹¹ Al-Labbadii, *Al-Haasyiyah 'Alaa Manhajil Ahmad*, (Beirut: Daarul Kutuubil 'Ilmiyyah, 1429 H), hlm. 91.

¹² 'Alii Bin Saalim Bukair, *Irsyaadul Mu'tamal Ilaa Farqi Baina Istighāṣah Wat Tawassul*, (Tarim: Markaaz Waadi Hadhramaut, 1440 H), hlm. 4-5.

¹³ Al-Labbadii, *Al-Haasyiyah 'Alaa Manhajil Ahmad*, (Beirut: Daarul Kutuubil 'Ilmiyyah, 1429 H), hlm. 91.

sangat berhubungan dengan ranah ushuluddin, di sinilah para ulama di berbagai mazhab saling berbeda pandangan dan masing-masing mengeluarkan vonis yang berat, sebagian mereka berkata bahwa *istighāṣah* dalam makna meminta didoakan pada mayat orang shalih adalah perbuatan yang mubah, sunnah, dan merupakan kebiasaan baik yang telah diamalkan generasi terdahulu umat Islam.

Sebagian yang lain berkata sebaliknya bahwa hal ini merupakan perbuatan yang haram, bid'ah dan ini menjadi perantara yang mengantarkan/mendekatkan kepada kesyirikan/kekafiran, serta tidak ada satupun riwayat yang valid/shahih bahwa ini pernah dilakukan oleh seseorang dari generasi emas umat Islam. Sebab-sebab perbedaan pandangan mereka adalah banyak, salah satunya adalah mereka berbeda pendapat dalam menshahihkan atau mendhaifkan beberapa riwayat dari para ulama terdahulu yang disebut pernah mengamalkan *istighāṣah* semacam ini, kemudian soal syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah maupun orang-orang shalih nanti di hari kiamat, adalah bolehkah dipintakan hari ini di hadapan kubur-kubur mereka di dunia? Hal ini masih diperdebatkan para Ulama, dan ada pula alasan-alasan lainnya yang menjadi pijakan para ulama yang membolehkan maupun para ulama yang melarang.

Di antara mazhab-mazhab fikih dalam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, adalah mazhab fikih yang melarang tindakan tersebut (yaitu tindakan meminta didoakan kepada mayat orang shalih) ialah mazhab Hanbali, sedangkan yang membolehkan adalah mazhab Syāfi'i, yang paling menonjol di antara mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dari mazhab Hanbali dan Al-Imam Taqiyuddin Al-Subki dari mazhab Syāfi'i, kemudian pada masa selanjutnya, perbedaan pandangan ini terwariskan kepada para ulama di antara kedua mazhab tersebut, seperti Ibn Hajar Al-Haitami, Ibn Abdil Wahhab, dan terdapat banyak ulama lainnya lintas mazhab fikih.

Syaikhul Islam Abu Al-'Abbas Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah Al-Hanbali Al-Atsari (wafat pada tahun 728 Hijriyyah), dalam kitabnya "*Majmu' Al-Fatawa*", ia mengatakan sebagai berikut:

الثَّانِيَةُ : أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ أَوْ الْعَائِبِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ : اُدْعُ اللَّهَ لِي أَوْ اُدْعُ لَنَا رَبَّنَا أَوْ اسْأَلِ اللَّهَ لَنَا كَمَا تَقُولُ النَّصَارَى لِمَرْيَمَ وَعَظِيرَهَا ، فَهَذَا أَيْضًا لَا يَسْتَرِيْبُ عَالَمٌ أَنَّهُ عَيْزٌ جَائِزٌ وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ .

“Kedua, agar dikatakan pada orang yang telah meninggal atau orang yang ghaib atau tidak berhadir dari kalangan para Nabi dan orang-orang shaleh. Berdo'alah kepada Allah, atau Berdo'alah untuk kami kepada Allah, atau Pintakanlah kepada Allah untuk kami, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani kepada Maryam atau selainnya, maka ini juga tidak diragukan bagi seorang ulama bahwa ini tidak boleh, dan bahwasanya ini termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan seorang pun dari kalangan salaful-ummah (generasi terdahulu dari umat Islam).¹⁴

وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ، وَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءَ فِي قُبُورِهِمْ، وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِلْأَحْيَاءِ، وَإِنْ وَرَدَتْ بِهِ آثَارٌ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَرِيْعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ بِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى؛ بِخِلَافِ الطَّلَبِ مِنْ أَحَدِهِمْ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى الشِّرْكِ.

“Dan demikian juga para Nabi dan orang-orang shalih, meskipun mereka hidup dalam kubut-kubur mereka dan meskipun mereka dimampui mereka mendo'akan bagi orang-orang yang hidup, serta meskipun hal ini terdapat dalam beberapa atsar maka tetap tidak boleh bagi seorangpun meminta hal tersebut dari mereka (meminta dido'akan kepada mayat-mayat -pent), dan tidak pernah hal ini dilakukan oleh seorangpun dari kalangan salaf terdahulu, karena bahwasanya hal ini merupakan sarana/perantaraan yang mengantarkan kepada kesyirikan terhadap mayat-mayat tersebut dan penyembahan terhadap mereka sedangkan mereka adalah selain Allah, berbeda halnya apabila meminta dido'akan dari salah seorang di antara para Nabi dan orang-orang shalih dalam masa kehidupan mereka, maka sesungguhnya ini tidak mengantarkan kepada kesyirikan”¹⁵

Al-Imam Taqiyyuddin Abuul Husain Taqiyyuddiin ‘Alii bin ‘Abdil Kafii as-Subkii asy-Syafi’ii al-Asy’arii (wafat pada tahun 785 Hijriyyah) - rahimahullah- berkata:

¹⁴ Ibnu Taimiyyah, *Majmuu'ul-Fataawaa*, jld. I, (Madinah: Majma'ul Malik Fahd, 1416 H), hlm. 351.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 300.

اعْلَمَ أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَحْسُنُ التَّوَسُّلُ وَالِاسْتِعَانَةُ وَالتَّشْفَعُ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَجَوَازُ ذَلِكَ وَحُسْنُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ لِكُلِّ ذِي دِينٍ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ فِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسِيرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعَوَامِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يَنْكِرُ أَحَدُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ وَلَا سَمِعَ بِهِ فِي زَمَنِ مِنَ الْأَزْمَانِ حَتَّى جَاءَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِكَلَامٍ يَلْبَسُ فِيهِ عَلَى الضُّعَفَاءِ الْأَعْمَارِ، وَابْتَدَعَ مَا لَمْ يُسَبِّقْ إِلَيْهِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ.

"Ketahuilah bahwa diperbolehkannya dan dianggap baik bertawassul (menyebut nama seseorang dalam dalam do'a kepada Allah, beristighāshah (meminta dido'akan -pent), bertasyaffu' (meminta syafa'at -pent) , dengan sosok Nabi, di hadapan Allah -subhanahu wa ta'ala-, dan kebolehan hal itu dan baiknya amalan itu, termasuk dalam perkara-perkara yang diketahui bagi setiap orang yang berpegang pada Agama Islam yang dikenal dari perbuatannya para Nabi, para Rasul, juga dalam sejarah-sejarah para salaf yang shalih, para Ulama, dan orang-orang awam dari kaum muslimin, yang mana hal ini tidak ada seorangpun yang menentanginya dari para penganut agama-agama dan tidak pernah terdengar penentangan terhadap hal ini dari suatu zaman pun di antara zaman-zaman yang ada, hingga datangnya Ibnu Taimiyyah, maka beliau berucap tentang hal ini dengan suatu ucapan yang mengelabui orang-orang yang lemah (pemahaman Agamanya -pent) lagi tidak berilmu, yang mana Ibnu Taimiyyah telah mengada-ngadakan suatu bid'ah yang tidak pernah didahului oleh seorangpun dalam masa-masa yang telah berlalu."¹⁶

فيصح أن يقال: استغثت النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته

"Maka dibenarkan mengatakan: "Aku beristighatsah (meminta bantuan -pent) kepada Nabi -shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam-", dan mengatakan: "Aku beristighāshah dengan Nabi -shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam-" dengan pemaknaan yang satu/sama, yaitu meminta bantuan dari beliau dengan agar beliau berdo'a/mendo'akan dan semacamnya berdasarkan salah satu jenis *tawassul* yang telah disebutkan sebelumnya

¹⁶ Taqiyyudiin As-Subkii, *Syifaa-us Saqaam Fii Ziyaarati Khairil Anaam*, (Haiderabad: Da'iratul Ma'aarif, 1413 H), hlm. 293.

tanpa perbedaan, kebolehan hal ini berlaku dalam masa kehidupan Nabi maupun setelah kewafatannya.¹⁷

Al-Imam Syihabuddiin Ahmad bin Hamzah ar-Ramlii asy-Syafi'ii al-Asy'arii (wafat pada tahun 957 Hijriyyah) -rahimahullah- mengatakan:

الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة ، وللرسل والأنبياء والأولياء
والصالحين إغاثة بعد موتهم

"Beristighāsh dengan para Nabi, para Rasul, para walii, para Ulama, dan orang-orang shalih, adalah boleh, yang mana para Rasul, para Nabi, para walii, dan orang-orang shalih dapat membantu (dengan berdo'a/mendo'akan -pent), meskipun sesudah kewafatan mereka"¹⁸

Perbedaan pendapat para Ulama terdahulu tersebut tentang hukum meminta dido'akan kepada mayat orang shalih, pun juga akhirnya berpengaruh pada organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang berkembang di Indonesia, yang mana kelompok organisasi Islam yang cenderung pada pembaharuan/reformisme Islam yang tidak bermazhab dan ketat dalam melarang bid'ah dalam ibadah, seperti Muhammadiyah, mereka cenderung melarang *istighāsh*¹⁹, sedangkan kelompok organisasi Islam yang mengikatkan kepada mazhab fikih Syafi'ii dan mazhab akidah Asy'arii serta mazhab tasawuf Ghazalii, yang mana mereka longgar terhadap bid'ah dalam ibadah, mereka cenderung membolehkan *istighāsh*²⁰.

Berdasarkan penjabaran tentang perbedaan pendapat para Ulama terdahulu tersebut soal meminta dido'akan kepada mayat orang Shalih, beserta pengaruhnya pada berbagai pergerakan Islam di Indonesia, penulis merasa

¹⁷*Ibid.*, hlm. 315.

¹⁸ Ar-Ramlii, *Fataawaa Ar-Ramlii*, (Beirut: Daarul Kutuubil 'Ilmiyyah, 1424 H), hlm. 733.

¹⁹ Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Hukum dan Tuntunan Ziarah Kubur*, 26 Juli 2022. Diakses melalui <https://fatwatarjih.or.id/hukum-dan-tuntunan-ziarah-kubur/> pada tanggal 26 Juni 2024.

²⁰ Muhammad Masruhan, *Bahtsul Masail: Hukum Meminta Do'a Kepada Orang Yang Sudah Meninggal*, 20 Mei 2024. Diakses melalui <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-meminta-doa-kepada-orang-yang-sudah-meninggal-CDIza> pada tanggal 26 Juni 2024.

tertarik dan menganggap hal ini penting untuk diteliti dan dikumpulkannya data-data terkait dalam sebuah penelitian, hal ini dalam rangka mendukung persoalan agar dipahami dengan baik dengan pemahaman sebenarnya, memahami para Ulama mana saja yang berbicara soal ini, memahami argumentasi-argumentasi mereka, dan agar dapat disikapi fenomena perbedaan pendapat ini dengan sikap yang lebih bijaksana. Dengan demikian, penulis menyajikan penelitian berjudul: **Hukum Meminta Dido'akan Kepada Mayat Orang Shalih Menurut Pendapat Mazhab Ḥanbalī Dan Madzhah Syāfi'ī.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'ii dan pendapat mazhab Ḥanbalī tentang hukum meminta dido'akan kepada mayat orang shalih?
2. Apa dalil dan istinbath (pendalilan) hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'ii dan mazhab Ḥanbalī tentang hukum meminta dido'akan kepada mayat orang shalih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pendapat mazhab Syafi'ii dan pendapat mazhab Ḥanbalī tentang hukum meminta dido'akan kepada mayat orang shalih.
2. Untuk dapat mengetahui dalil dan istinbath (pendalilan) hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'ii dan mazhab Ḥanbalī tentang hukum meminta dido'akan kepada mayat orang shalih.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan evaluasi penulis terhadap daftar bacaan yang ada di dua perpustakaan dan juga media online, penulis tidak menemukan skripsi atau kajian khusus tentang bahasan perbandingan pendapat antara mazhab Syafi'ii dan mazhab Ḥanbalī seputar meminta dido'akan kepada mayat orang shalih, sedangkan skripsi-skripsi yang membahas tema terkait, namun tidak dalam konteks membandingkan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, yaitu yang

membahas *istighāsh* maupun *tawassul* secara umum tanpa mengaitkannya dengan mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, ada beberapa, seperti:

Wawan Syaifurrahim, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul *Tawassul Dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah Dan Ja'far Subani*, yang mana dalam penelitian ini lebih, penyusun skripsi ini menjelaskan perbedaan konsep *tawassul* yang dipahami oleh Ibnu Taimiyyah dan Ju'far Subani, yang mana menurut penyusun, Ibnu Taimiyyah hanya memahami *tawassul* sebagai tindakan meminta dido'akan kepada seseorang, sedangkan Ja'far Subani memahami *tawassul* adalah tindakan berdo'a kepada Allah yang diiringi dengan menyebut jah/kehormatan seseorang²¹, yang mana, inilah yang tadi sempat penulis singgung, bahwa para penyusun penelitian sebelumnya, menurut hemat penulis sering mencampur adukkan tema *tawassul* dan *istighāsh*, dalam penelitian ini pun ada klaim yang keliru, yang mana sang penyusun menyebut bahwa Wahhaabiyah melarang seluruh jenis *tawassul*, hal ini sesuatu yang kekeliruannya diketahui dengan jelas bagi siapapun yang sering membaca buku-buku asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhaab dan murid-murid beliau -rahimahumullaahu rahmatan waasi'ah-, yang mana mereka jelas menyebutkan ada *tawassul* yang boleh dan ada *tawassul* yang terlarang, bukan melarang secara mutlak²².

Roshifah Bil Haq, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya yang berjudul *Tawassul Dalam Tafsir Suni Dan Syi'ah* (Kajian Kitab Tafsir Al-Maraaghii Dan Al-Miizaan Fii Tafsiiril Qur'aan), yang mana dalam penelitian ini, memang membahas *tawassul*, tidak dikaitkan dengan dengan

²¹ Wawan Syaifurrahim, "*Tawassul Dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah Dan Ja'far Subani*", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

²² Shalih Al-Fauzaan, '*Aqidatut Tauhiid Wa Bayaanu Maa Yudhaaduhaa Minasy Syirkil Akbari Wal Asghari Wat Ta'thiili Wal Bida'i Wa Ghairi Dzaalika*, (ttp: tnp, tt), hlm. 141-145.

mazhab-mazhab fikih dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah, namun membandingkan konsep *tawassul* menurut salah satu Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah yaitu asy-Syaikh Ahmad Musthaafa al-Maraaghii dengan konsep *tawassul* menurut salah satu Ulama Syii'ah yaitu as-Sayyid Muhammadiyah Husain Tabatha'ii, dalam penelitian ini tampak corak bertawassul yang unik dalam firqoh Syii'ah yang mana mereka menjadikan 12 Imam mereka sebagai sandaran dalam *tawassul*, yang mana hal ini tidak ditemukan dalam tradisi Sunnii²³.

Aulia Sofia Lestari, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'aan dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, dalam skripsinya yang berjudul Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'aan Antara Tafsir Al-Kariim Al-Rahmaan Karya Abdurrahman Al-Sa'di Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik), yang mana ini termasuk judul penelitian yang lumayan dekat dengan penelitian yang sekarang penulis ingin sajikan, dari asy-Syaikh as-Sa'dii adalah seorang Ulama yang berasal dari tradisi pembelajaran mazhab Syāfi'ī dan al-Ustaadz Quraish Shihab adalah seorang Ulama yang berasal dari tradisi pembelajaran mazhab Hanbali, hanya karena skripsi di atas tidak membahas dua mazhab tersebut secara langsung, maka jelas, memiliki perbedaan dengan judul penelitian yang ingin penulis ajukan, kemudian tentang isi skripsi di atas, adalah menjelaskan penafsiran akan kata al-wasiilah dan *tawassul* menurut as-Sa'dii dan Quraish Shihab yang sebenarnya tidak terlalu berbeda, yang kembali kepada makna mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu sarana²⁴.

²³ Roshifah Bil Haq, "*Tawassul* Dalam Tafsir Suni Dan Syi'ah (Kajian Kitab Tafsir Al-Maraaghii Dan Kitab Al-Miizaan Fii Tafsiiril Qur'aan)", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

²⁴ Aulia Sofia Lestari, "Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'aan Antara Tafsir Al-Kariim Ar-Rahmaan Karya Abdurrahman Al-Sa'di Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik)", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Mataram, Mataram, 2022.

Zainal Abidin, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Asy-Syaukani Tentang *Tawassul* (Telaah Dalil-Dalil Hukum), yang mana penelitian ini menjabarkan sekilas tentang perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyyah dan asy-Syaukani, yang meski mereka bersepakat soal terlarangnya berlebih-lebihan terhadap penghuni kubur seperti meminta-minta kepadanya, baik meminta dikabulkan hajat maupun meminta dido'akan, mereka nampak berbeda dalam *tawassul* berupa berdo'a kepada Allah namun menyebut nama Nabi maupun orang shalih atau berupa berdo'a kepada Allah di dekat kubur, Ibnu Taimiyyah melarang dan asy-Syaukani membolehkan²⁵.

Arafah Ahmad, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul Hukum *Tawassul* Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul 'Ulama, hal ini yang sempat penulis singgung sebelumnya, perbedaan pendapat para Ulama terdahulu soal *tawassul* dan *istighāshah*, merembet kepada pergerakan-pergerakan Islam di Indonesia pada masa sekarang, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama, yang mana Muhammadiyah tampak melarang *tawassul* dan *istighāshah* dengan mayat orang shalih, sedangkan Nahdlatul 'Ulama membolehkan²⁶.

Setelah mencari penelitian-penelitian lain dalam tema terkait, masih belum penulis temukan penelitian yang mengkaji perbedaan pendapat antara madzhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī tentang tema ini, pun ditemukan penelitian-penelitian tentang tema berhubungan yang telah lalu namun pembahasannya pun adalah masih dengan tanpa memisahkan secara jelas beberapa perkara yang sebenarnya berbeda definisinya, seperti: "Meminta dido'akan kepada mayat"

²⁵ Zainal Abidin, "Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Asy-Syaukani Tentang *Tawassul* (Telaah Dalil-Dalil Hukum)", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

²⁶ Arafah Ahmad, "Hukum *Tawassul* Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

(*istighāṣah* tipe 1), dan "Berdo'a langsung kepada Allah dengan menyebut nama si mayat" (*tawassul*), dan "Meminta mayat mengabulkan hajat" (*istighāṣah* tipe 2), yang mana ketiga perkara ini, merupakan hal-hal yang sebenarnya berbeda satu sama lain, tapi ketiganya sering disamakan dengan nama/sebutan *tawassul* atau *istighāṣah* semata-mata tanpa diurai bedanya secara jelas.

E. Penjelasan Istilah

1. *Tawassul* Bish Shalihiin

Tawassul bish shalihiin adalah berdo'a langsung kepada Allah yang disertai dengan penyebutan sesuatu atau seseorang yang dicintai oleh Allah yang mana dengan penyebutan ini dapat diharapkan do'a lebih dikabulkan, dalam hal ini menyebut nama orang shalih seperti al-Imaam 'Alii, al-Imaam al-Husain, asy-Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailanii, dan lain-lain, contoh redaksi dari *tawassul* ini adalah: "Ya Allah, dengan berkat al-Husain, maka lapangkalah rezekiku"²⁷.

2. *Istighāṣah* Bish Shalihiin

Istighāṣah, makna asalnya adalah meminta tolong untuk dihilangkan kesulitan²⁸, dalam konteks ini, adalah meminta tolong dihilangkannya kesulitan dari orang shalih, yang mana ini ada dua macam, berikut:

a. Thalabud Du-'aa' Minash Shalihiin

Macam pertama adalah meminta tolong agar dihilangkan kesulitan dengan cara meminta kepadanya agar berdo'a kepada Allah, contoh redaksi *istighāṣah* macam pertama ini adalah: "Ya 'Alii, berdo'alah kepada Allah agar Allah melapangkan rezekiku"²⁹, *istighāṣah* macam pertama ini seringkali juga disebut sebagai *tawassul*.

²⁷ 'Alii Bin Saalim Bukair, *Irsyaadul Mu'tamal Ilaa Farqi Bainal Istighāṣah Wat Tawassul*, (Tarim: Markaaz Waadi Hadhramaut, 1440 H), hlm. 4.

²⁸ Ibnu Taimiyyah, *Majmuu'ul-Fataawaa...*, ? hlm. 103.

²⁹ Taqiyyudiin As-Subkii, *Syifaa-us Saqaam...*, hlm. 315.

b. Thalabul Haajah Minash Shalihiin Fiima Laa Yaqdiru Illallaah

Macam kedua adalah yang bermakna meminta tolong agar dihilangkan kesulitan dengan meminta kepadanya agar menolong secara langsung, contoh redaksi *istighāṣah* macam kedua ini adalah: "Ya ‘Abdal Qadir al-Jailanii, lapangkanlah rezekiku."³⁰

F. Metode Penelitian

Salah satu prosedur dalam penelitian adalah menentukan metode penelitian, yang mana metodologi penelitian berfungsi sebagai landasan yang membantu peneliti menghindari kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penelitian dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah³¹. Jenjang-jenjang yang perlu dilalui dalam melakukan penelitian, itulah yang disebut sebagai metode penelitian. Metode penelitian meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis pilih ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi³², karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi, seperti persepsi, tindakan, cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks tertentu.

³⁰ Al-Labbadii, *Al-Haasyiyah 'Alaa Manhajil Ahmad*, (Beirut: Daarul Kutuubil Ilmiyyah, 1429 H), hlm. 91.

³¹ Helin Yudawisastra, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Bali: Intelektual Manifes Muda, 2023), hlm. 8.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), Hlm. 8.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, menelaah, dan mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

Pertama, yaitu sumber data primer, dengan kriteria, kitab-kitab yang dikarang oleh para Ulama mazhab terdahulu yang memang mewakili mazhab-mazhab mereka masing-masing (dalam hal ini, madzhah Syāfi'ī dan madzhah Ḥanbalī), yang ditemukan di dalamnya pembahasan tentang hukum *beristighāsh* atau meminta dido'akan kepada mayat orang shalih. kitab-kitab yang masuk dalam kategori ini adalah, Majmuu'ul Fataawaa dan Iqtidhaash Shiraathil Mustaqim karangan Ibnu Taimiyyah, Syifaa-us Saqaam Fii Ziyaarati Khairil Anaam karangan Taqiyyudiin as-Subkii, Syifaa-ush Shuduur karangan al-Mar'ii, Al-Fataawaa karangan ar-Ramlii, Haasyiyyah 'Alaa Manhajil Ahmad karangan al-Labbadii, dan al-Fataawaa karangan Abuu Zur'ah, Haasyiyyah 'Alaa Mathaalib Uulin Nuhaa karangan Hasan asy-Syathii, kemudian kitab-kitab lainnya yang sesuai dengan kriteria ini, akan penulis pakai sebagai referensi primer.

Kedua, yaitu sumber data sekunder, yaitu kitab-kitab yang dikarang para Ulama kontemporer dalam menjelaskan perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab yang ada sejak dahulu, yang sempat membahas hukum *tawassul* dan *istighāsh*, salah satunya seperti seperti Al-Fiqhul Islaamii Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhailii, kemudian kitab-kitab lainnya yang sesuai dengan kriteria ini, akan penulis pakai sebagai referensi sekunder.

Ketiga, yaitu sumber data tersier, yaitu data pelengkap yang didapatkan dari berbagai sumber lainnya selama berhubungan/sesuai dengan tema bahasan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan berupa dokumentasi, yang di mana dengan metode ini penulis mengumpulkan berbagai kitab dan berbagai karya ilmiah, yang sesuai dengan tema bahasan, dimulai dengan mencari kitab-kitab yang membahas tema terkait yang ditulis oleh para Ulama dalam mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, dari yang terdahulu, baru kemudian yang belakangan, mendahulukan kitab-kitab yang menyebut dalil-dalilnya daripada yang tidak, selanjutnya baru menerima data yang bisa diambil dari karya para Ulama kontemporer yang menyajikan perbedaan pendapat soal itu, kemudian yang terakhir mengumpulkan data dari pergerakan-pergerakan Islam Indonesia yang mewarisi perbedaan pendapat.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Penulis akan mendasarkan berbagai data yang akan disajikan dalam penelitian ini dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara, yang pertama adalah kitab-kitab yang termuat dalam aplikasi maktabah syaamilah yang mana aplikasi ini berisi banyak kitab-kitab para Ulama terdahulu maupun kontemporer, yang kedua adalah kitab-kitab yang dapat penulis temukan pdf-pdfnya yang discan dari kitab-kitab asli yang sudah pernah dicetak, dan yang ketiga adalah fatwa-fatwa yang dimuat dalam website-website resmi suatu organisasi Islam. Cara penulis memverifikasi data-data yang penulis temukan tersebut, adalah membandingkan satu jenis sumber dengan sumber lain dan penulis cenderung menghindari kitab-kitab yang diperselisihkan oleh para Ulama akan penisbatannya kepada Ulama terkait yang diklaim penulisnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis pilih adalah teknik analisis data secara deskriptif-komparatif:

Deskriptif adalah bersifat menjelaskan dan menerangkan secara rinci objek penelitian: mengutip perkataan para Ulama dari mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī dalam tema ini, menguraikannya, dan mengaitkannya dengan dalil-dalil dan pendalilan-pendalilan yang mereka pakai untuk mendukung pendapat yang dipegang oleh mazhab mereka.

Komparatif adalah bersifat membandingkan secara rinci antar objek penelitian: membandingkan dalil-dalil dan pendalilan-pendalilan yang diucapkan dari kedua mazhab tersebut, lalu mendalami kitab-kitab lain yang ditulis di antara mereka dalam bantah-membantah di antara mereka, berikut analisa penulis sendiri tentang dalil-dalil dan pendalilan-pendalilan mereka berdasarkan ilmu ushul fiqh.

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019 menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan karya ilmiah ini menjadi empat bab, hal ini dalam rangka memudahkan dalam memahami pembahasannya, berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan tema bahasan secara umum, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang ibadah (definisi dan kedudukannya dalam Islam), do'a (definisi dan kedudukannya dalam Islam), *tawassul* (definisi dan kedudukannya dalam Islam), *istighāṣah* (definisi dan kedudukannya dalam Islam), syirik (definisi dan kedudukannya dalam Islam), dan bid'ah (definisi dan kedudukannya dalam Islam).

Bab III berisi tentang profil mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, pendapat kedua mazhab tersebut tentang hukum meminta dido'akan kepada mayat waalii,

kemudian dalil-dalil yang dijadikan acuan/pijakan oleh kedua mazhab tersebut beserta cara-cara mereka berdalil sehingga tiba pada pendapat yang mereka pilihkan, selanjutnya analisis penulis terhadap pendapat yang dipe kedua mazhab tersebut.

Bab IV berisi penutup yang meliputi kesimpulan terhadap berbagai data dan berbagai analisa yang disajikan dalam penelitian ini dan saran kepada siapapun yang ingin mengambil kemanfaatan dari penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG DO'A DAN TAWASSUL SERTA ISTIGHĀSAH

A. Do'a

1. Pengertian Dan Dasar Do'a

Do'a adalah kata Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah da'aa-yad'uu-du'aa'an (دعا - يدعو - دعاء), yang artinya adalah meminta ataupun memohon³³, sedangkan secara istilah dalam syarii'at, do'a bisa memiliki dua makna, bergantung letak dan konteks istilah do'a tersebut di dalam ayat mana atau hadits mana, do'a di situ bisa bermakna salah satu dari dua makna, makna pertama dari do'a adalah menyembah atau beribadah dengan bentuk penyembahan/ibadah apapun, ini disebut du-'aaul-'ibaadah, sedangkan makna kedua dari do'a adalah meminta/memohon agar dikabulkan apa yang dipinta, ini disebut du'aaul-masalah.

Firman Allah:

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا ۗ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اثْنًا قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأْمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

"Katakanlah (Muhammad), "Apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah, yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak (pula) mendatangkan mudarat kepada kita, dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang, setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi, dalam keadaan kebingungan." Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus (dengan mengatakan), "Ikutilah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya); dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam," [QS: Al-An'aam: 71].

³³ Khalilurrahmaan Mahfani, Keutamaan Do'a Dan Dzikir Untuk Hidup Bahagia Sejahtera, (Jakarta: Wahyu Media, 2006M), hlm. 27.

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

"Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka mmperkenankan permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar." [QS: Al-A'raaf: 194].

Asy-Syaikh 'Abdurrahmaan bin Hasan Aalu-Syaikh al-Hanbalī al-Atsarii (wafat pada tahun 1285hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة; ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا

"Bahwasanya do'a itu ada dua macam: du-'aa' ibaadah, dan du-'aa' mas-alah, sesekali yang dimaksudkan oleh Al-Qur'aan adalah yang ini, sesekali yang dimaksudkan adalah yang satu lagi, dan sesekali yang dimaksudkan adalah kumpulan keduanya. Du-'aa'-ul mas-alah adalah memohon agar apa yang dapat bermanfaat bagi si pemohon agar mendatangkan manfaat ataupun menghilangkan bahaya, untuk inilah Allah melarang kepada siapapun untuk berdo'a kepada selain-Nya, yang memang tidak mampu memberi bahaya lagi tidak memberi manfaat."³⁴

Asy-Syaikh Dr. Sulthaan bin 'Abdirrahmaan al-'Umairii al-Hanhalii al-Atsarii -hafizhahullaah- mengatakan:

ومن أهم المعاني التي تواردوا على ذكرها معنيان. المعنى الأول: بمعنى مطلق التعبد والتنسك

"Dan di antara makna-makna yang paling penting dari apa-apa yang datang penyebutannya dari dalil-dalil (tentang do'a -pent), adalah dua makna:

³⁴ 'Abdurrahmaan Aalu-Syaikh, Fathul Majiid: Syarh Kitaabit Tauhiid, (Kairo: Mathba'atus Sunnatil-Muhammadiyah, 1377H), hlm. 166.

Makna pertama, dengan makna peribadatan dan penyembahan"³⁵

المعنى الثاني: بمعنى الطلب والمسألة

"Makna kedua, dengan makna permohonan dan permintaan"³⁶

Dengan demikian, do'a memiliki dua pengertian, satu bisa bermakna ibadah secara mutlak (ibadah dalam bentuk apapun), dan dua bisa bermakna permohonan/permintaan ghaib, baik do'a ibadah maupun do'a masalah sama-sama hanya boleh dipanjatkan kepada Allah semata.

a. Do'a Ibadah

Do'a ibadah, sebagaimana yang telah dijelaskan, adalah apapun bentuk penyembahan sebagai wujud ibadah kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, qurban, baca qur'aan, dan lain-lain³⁷, disebut semua itu sebagai do'a, dikarenakan saat seorang muslim melakukan ibadah itu, ia pasti mengharapkan balasan baik dari Allah, dari sisi inilah, disebut bahwa seorang yang berpuasa, sejatinya sedang berdo'a, walau bukan dengan ucapan lisannya, tapi dengan tindakan anggota badannya.

Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziiz bin 'Abdillaah ar-Raajihii al-Ḥanbalī al-Atsarii -hafizhahullaah- mengatakan:

دعاء العبادة هو العبادات التي يتعبد بها المسلم لربه، مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وير الوالدين، وصلة الرحم، فكل هذا يسمى دعاء عبادة، وسمي دعاء عبادة لأن الإنسان يتعبد به طالباً الثواب من الله، فهو سائل في المعنى

"Do'a ibadah adalah ibadah-ibadah yang seorang muslim menyembah Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan menyambung silaturahmi, maka itu semua dinamakan do'a ibadah, dinamakan sebagai do'a ibadah

³⁵ Sulthaan Al-'Umairii, Al-Maslakur Rasyiid Ilaa Syarhi Kitaabit Tauhiid, jld. 2, (Dammaam: Daar Madaarij, 1443H), hlm. 130.

³⁶ Sulthaan Al-'Umairii, Al-Maslakur Rasyiid Ilaa Syarhi Kitaabit Tauhiid, jld. 2, (Dammaam: Daar Madaarij, 1443H), hlm. 131.

³⁷ Firanda Andirja, Syarh Kitab At-Tauhid Karya Syaikh Muhammad Bin Abdilwahhab, jld. 1, (Jakarta: UFA Office, 2021M), hlm. 317-316.

karena seorang ketika beribadah dengannya, pastikan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia dianggap berdo'a/meminta dalam pengertian tersebut"³⁸

b. Do'a Masalah

Do'a Masalah adalah berdo'a yang umumnya dipahami, yaitu bermakna meminta atau memohon³⁹, maksudnya adalah meminta dengan ucapan lisannya: "Ya Allah, karuniakanlah utukku rezeki" atau "Ya Allah, panjangkanlah umurku", dan semisalnya, berbeda dengan do'a ibadah yang tidak terucap lidah, do'a masalah adalah yang terucap dengan lisan.

أما دعاء المسألة فهو مثل قول الإنسان: رب اغفر لي، رب ارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا دعاء المسألة

"Adapun do'a masalah, ialah semisal ucapan seseorang: "Ya Tuhan ampunilah aku", "Ya Tuhan sayangilah aku", "Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku", "Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka", inilah do'a masalah."⁴⁰

Kendatipun do'a ibadah dan do'a masalah dipisahkan oleh para Ulama dalam definisinya, namun kedua jenis do'a ini, tidak dapat dipisahkan satu sama lain⁴¹, karena do'a masalah kepada Allah, yaitu berdo'a meminta rezeki, umur, dan surga, kepada Allah, pun merupakan ibadah, dari sisi ini artinya do'a masalah pun juga termasuk do'a ibadah, begitu pula halnya do'a ibadah, sebagaimana yang telah dijelaskan, berisi permintaan dan permohonan pahala secara tersirat, dari sisi ini artinya do'a ibadah pun merupakan do'a masalah.

³⁸ 'Abdul 'Aziiz Ar-Raajihii, Duruus Fil 'Aqiidah, jld. 16, (ttp, tt), hlm. 24.

³⁹ Firanda Andirja, Syarh Kitab At-Tauhid Karya Syaikh Muhammad Bin Abdilwahhab, jld. 1, (Jakarta: UFA Office, 2021M), hlm. 317.

⁴⁰ 'Abdul 'Aziiz Ar-Raajihii, Duruus Fil 'Aqiidah, jld. 16, (ttp, tt), hlm. 24.

⁴¹ Firanda Andirja, Syarh Kitab At-Tauhid Karya Syaikh Muhammad Bin Abdilwahhab, jld. 1, (Jakarta: UFA Office, 2021M), hlm. 318.

Syaikhul Islaam Abuul 'Abbaas Taqiyuddiin Ahmad Ibnu Taimiyyah al-Harraani al-Ḥanbalī al-Atsarii (wafat pada tahun 728 hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

فَعَلِمَ أَنَّ التَّوَعُّبَ مَثَلًا لِمَنْ فَكُلُّ دُعَاءٍ عِبَادَةٍ مُسْتَلْتَمَةٍ لِدُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ. وَكُلُّ دُعَاءٍ
مَسْأَلَةٍ مُتَّصِمٌ لِدُعَاءِ الْعِبَادَةِ

"Maka diketahui bahwasanya dua jenis tersebut saling konsekuen satu sama lain, maka tiap-tiap do'a ibadah mengkonsekuensikan do'a masalah, dan tiap-tiap do'a masalah terkandung padanya do'a ibadah."⁴²

2. Kedudukan Do'a

Kedudukan do'a dalam Islam, tidak diragukan lagi, merupakan ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah lainnya, banyak Ulama menjelaskan di antara alasannya, adalah karena ibadah-ibadah lain seperti puasa, sedekah, atau semisalnya, tidak terlalu menampakkan kehinaan dan kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya, berbeda dengan do'a, yang mana permintaan dan permohonan seorang hamba pada Tuhannya, menjelaskan dengan terang benderang kebutuhan hamba kepada Tuhan dan kerendahan kondisinya dalam penghambaan pada Tuhan.

Al-Imaam Abuu 'Abdillaah al-Husain bin al-Hasan al-Hulaimii asy-Syāfi'ī (wafat pada tahun 403hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

والدعاء والجملة من جملة التخشع والتذلل، لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة
وباح بها واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن يدعوه ويسأله، فكان ذلك في العبد نظير
العبادات التي يتقرب بها إلى الله

"Dan do'a adalah puncak kekusyukan dan kerendahan secara umum, karena tiap-tiap yang meminta dan berdo'a, maka dia telah menampakkan kebutuhannya, mengungkap kelemahannya dengan itu, dan mengakui kehinaan, kefakiran, dan kekurangan kepada sosok

⁴² Ibnu Taimiyyah, Majmuu'ul-Fataawaa, jld. 15, (Madinah: Majma'ul Maalik Fahd, 1416 H), , hlm. 11.

yang padanya ia berdo'a dan padanya ia meminta, maka adalah ianya do'a pada seorang hamba merupakan senilai dengan banyaknya ibadah lainnya, yang dengannya seorang hamba mendekat kepada Allah"⁴³

Al-Haafidh Abuul Fadhl Syihaabuddiin Ahmad Ibnu Hajar al-'Atsqalaanii asy-Syāfi'ī al-Asy'arii (wafat pada tahun 852hijriyyah) - rahimahullaah- berkata

وَأَجَابَ الْجُمُهُورُ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ كَالْحَدِيثِ الْآخِرِ الْحُجُّ عَرَفَةُ أَيُّ مُعْظَمِ الْحُجِّ وَرُكْنُهُ الْأَكْبَرُ وَتُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَفَعَهُ الدُّعَاءَ مُخِ الْعِبَادَةِ وَقَدْ تَوَارَدَتِ الْأَثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْتَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ بَنُ حَبَانَ

"Dan para Ulama kebanyakan memberikan jawaban bahwa do'a termasuk ibadah yang paling agung, hal itu seperti lainnya: "Haji itu adalah 'Arafah", maksudnya ianya wukuf di 'Arafah adalah perkara yang paling agung dari haji dan rukunnya yang paling besar, dikuatkan pula oleh hadits yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzii dari Anas, ia mengatakan itu merupakan sabda Nabi, "Do'a itu merupakan intisarinya ibadah", telah datang pula hadits-hadits dari Nabi - shallaallahu 'alaihi wasallam- yang memotivasi dalam berdo'a dan mendorong untuknya, seperti hadits Abuu Hurairah, ia mengatakan itu sabda Nabi, "Tidak ada sesuatupun di sisi Allah yang lebih mulia kecuali do'a, hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzii dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Ibnu Hibbaan dan al-Haakim"⁴⁴

Al-Imaam al-Mufassir Sulthaanul Mutakallimiin Abuu 'Abdillaah Muhammad bin 'Umar Fakhruddeen ar-Raaziii asy-Syāfi'ī al-Asy'arii (wafat pada tahun 606Hhijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

وَقَالَ الْجُمُهُورُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْعُقُلَاءِ: إِنَّ الدُّعَاءَ أَهَمُّ مَقَامَاتِ الْعُبُودِيَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَجُوهٌ مِنَ النَّقْلِ وَالْعَقْلِ، أَمَّا الدَّلَائِلُ النَّقْلِيَّةُ فَكَثِيرَةٌ

⁴³ Al-Hulaimii, Al-Minhaaj Fii Syu-'abil Iimaan, jld. 1, (Damaskus: Daarul Fikr, 1399 H), hlm. 517.

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-'Asqalaanii, Fathul Baarii, jld. 11, (Beirut: Daarul Ma'rifah, 1379H), hlm. 95-94.

"Dan mayoritas yang besar dari kalangan orang-orang berakal mengatakan, sesungguhnya do'a merupakan ibadah yang paling mendalam dalam kondisi-kondisi penghambaan/penyembahannya, hal ini didasari banyak alasan, baik secara dalil-dalil wahyu (Al-Qur'aan dan As-Sunnah -pent) maupun secara dalil-dalil akal (penalaran rasional/logis -pent), pendalilannya secara wahyu, maka ada banyak"⁴⁵

3. Tuntunan Berdo'a

Do'a merupakan ibadah, selayaknya ibadah yang lain, do'a tentu saja memiliki tuntunan-tuntunan yang dengannya seorang muslim beribadah kepada Allah melalui petunjuk Nabi Muhammad. Para Ulama memahami dan merangkum berbagai macam ayat dan hadits terkait dengan tuntunan atau adab dalam berdo'a, disimpulkanlah bahwa di antaranya⁴⁶, yaitu:

- a. Memurnikan do'a hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain
- b. Memulai do'a dengan tahmid kemudian shalawat
- c. Berdo'a dengan sungguh-sungguh dan khusyu'
- d. Menghadirkan kerendahan hati
- e. Tetap berdo'a dalam keadaan sempit maupun lapang
- f. Bertauhiid
- g. Tidak mendo'akan keburukan
- h. Tidak mengeraskan suara
- i. Mengakui dosa-dosa
- j. Tidak perlu membuat sajak
- k. Menghentikan tindakan zhalim
- l. Memanjatkan do'a tiga kali
- m. Menghadap kiblat

⁴⁵ Ar-Raazii, Mafaatiihul Ghaib, jld. 5, (Beirut: Daar Ihyaa Turaats, 1420H), hlm. 263.

⁴⁶ Yazid Abdul Qadir Jawas, Kumpulan Do'a Dari Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2023M), hlm. 18-11.

- n. Menengadahkan kedua tangan
- o. Didahului dengan berwudhu'
- p. Tidak berlebih-lebihan
- q. Diiringi dengan bertawassul
- r. Diiringi dengan menjaga keta'atan terhadap syarii'at

B. Tawassul

1. Pengertian Dan Dasar Tawassul

Tawassul, berasal dari kata bahasa Arab, wasiilah (الوسيلة), yang artinya perantara atau jalan atau sarana. Secara istilah, *tawassul* artinya beribadah atau berdo'a kepada Allah dengan menyebutkan/menyertakan di dalam ibadah atau do'a tersebut hal-hal yang diharapkan dengan jalannya/sebabnya dapat menyebabkan do'a dapat lebih dikabulkan oleh Allah⁴⁷.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (perantara) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung." [QS: Al-Maaidah: 35].

Asy-Syaikh Dr. 'Abdullaah bin 'Abdil 'Aziiz al-Jibriin al-Ḥanbalī al-Atsarii -hafizhahullaah- mengatakan:

والتوسل في الاصطلاح له تعريفان
الأول: تعريف عام: وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك المحرمات
الثاني: تعريف خاص بباب الدعاء: وهو أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سبباً في قبول دعائه، أو أن يطلب من عبد صالح أن يدعو له

⁴⁷ Isnan Ansory, Pro Kontra *Tawassulan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019M), hlm. 8.

"*Tawassul* secara istilah, memiliki dua definisi:

Pertama, definisi umum, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang.

Kedua, definisi khusus dalam kaitannya dengan do'a, yaitu seorang yang berdo'a, menyebutkan di dalam do'anya tersebut hal-hal yang diharapkan darinya akan menjadi sebab/jalan agar lebih diterimanya do'a, atau dengan meminta kepada hamba yang shalih, agar berdo'a untuknya."⁴⁸

Tawassul merupakan salah satu cara berdo'a kepada Allah, sedangkan berdo'a merupakan ibadah, tentunya ibadah harus sesuai dengan sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah, di sinilah kemudian para Ulama berdiskusi, berdasarkan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'aan dan As-Sunnah, ada jenis-jenis *Tawassul* yang mereka setuju dan ada yang mereka tidak setuju, sebagiannya disepakati diterima karena berdasarkan nash yang jelas dari syarii'at, sebagiannya lagi diperselisihkan dan menjadi ruang ijtihad para Ulama, yang mana sebagian Ulama membolehkannya sedangkan sebagian lainnya melarangnya.

2. *Tawassul* Yang Disepakati

Tawassul yang disepakati oleh para Ulama, adalah jenis-jenis *tawassul* yang ditunjukkan bentuknya dengan jelas dalam Al-Qur'aan dan Al-Hadiits yang Shahih, bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, amal shalih, do'a orang shalih yang masih hidup, dan lain-lain.

Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzaan al-Fauzaan al-Hanbalī al-Atsarii - hafizhahullaah- menyebutkan *tawassul-tawassul* yang disepakati kebolehnya karena memiliki dasar yang jelas dalam syarii'at⁴⁹:

توسل مشروع، وهو أنواع

النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته

⁴⁸ 'Abdul 'Aziiz Al-Jibriin, Tas-hiilul 'Aqiidatil Islaamiyyah, (Riyaadh: Daarul 'Ashiimii, tt), hlm. 490.

⁴⁹ Shalih Al-Fauzaan, 'Aqiidatut Tauhiid, (ttp, tt), hlm. 142-141.

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده،

النوع الرابع: التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله

النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء

النوع السادس: التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب

"*Tawassul* yang disyarii'atkan, ada beberapa macam:

Macam yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya

Macam yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan iman dan amal-amal shalih yang dilakukan oleh orang yang bertawassul

Macam yang ketiga, bertawassul kepada Allah dengan tauhiid

Macam yang keempat, bertawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan, kebutuhan, dan kebergantungan kepada Allah

Macam yang kelima, bertawassul kepada Allah dengan do'a orang-orang shalih yang hidup

Macam yang keenam, bertawassul kepada Allah dengan mengakui dosa"

3. *Tawassul* Yang Diperseleahkan

Tawassul yang diperseleahkan oleh para Ulama, yang mana sebagian Ulama menganggapnya boleh dan disyarii'atkan, sedangkan sebagian Ulama lainnya menganggap ia terlarang dan bid'ah, adalah bertawassul dengan diri/dzat orang shalih, adakah nama sosok orang shalih boleh disebutkan di dalam do'a kepada Allah yang dengannya diharapkan menjadi sebab lebih dikabulkannya do'a? ataukah tidak boleh? para Ulama berijtihad dalam menjawab hal ini dan hasilnya mereka punya pendapat berbeda.

Al-'Allamah 'Alii bin Saalim Bukair asy-Syāfi'ī al-Atsarii - hafizhahullaah- mengatakan:

أما التوسل فهو دعاء الله متوسلاً إليه ببعض أنبيائه، أو عباده الصالحين، ولم يقل أحد بأن التوسل كفر، وإنما فصلوا فيه، فمنه جائز، ومنه المختلف فيه

"Adapun *tawassul*, maka ianya adalah berdo'a kepada Allah, dengan cara bertawassul kepada-Nya, melalui menyebut sebagian dari para Nabi atau hamba-hamba shalih lainnya, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa *tawassul* itu kufur, yang hanyalah mereka merinci hal ini, ada yang dianggap boleh, dan ada yang di antaranya terdapat perselisihan/perdebatan tentangnya"⁵⁰

Perlu diberikan perhatian tentang *tawassul* ini, terkait dengan bahwa *tawassul* ini tidak sama dengan meminta dido'akan kepada orang shalih, *tawassul* bukanlah seruan kepada orang shalih: "Wahai Syaikh, tolong berdo'alah untukku", hal itu kurang tepat menggambarkan *tawassul*, yang mana *tawassul* lebih tepat digambarkan: "Ya Allah, dengan berkat do'a Syaikh Fulan, sehatkanlah aku", seperti ini redaksinya apabila bertawassul dengan do'a orang shalih, tapi: "Ya Allah, dengan berkat diri/sosok orang Shalih tersebut, sehatkan aku", seperti ini redaksinya apabila bertawassul dengan sosok orang shalih, perkara yang diperselisihkan oleh para Ulama, adalah *tawassul* ini yang disebutkan terakhir.

Asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhaab at-Tamiimi an-Najdii al-Hanbali al-Atsarii (wafat pada tahun 1206hijriyyah) -rahimahullaah- juga pernah berkata:

قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصلحين، وقول أحمد: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم: إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جداً، وليس الكلام مما نحن فيه؛

"Perkataan mereka dalam masalah Istisqa' (berdo'a meminta hujan kepada Allah): "Tidak mengapa bertawassul dengan orang-orang shaleh", sedangkan perkataan al-Imaam Ahmad bin Hanbal: "Bertawassul hanya khusus diperbolehkan dengan Nabi Muhammad saja", bersamaan dengan perkataan mereka juga: "Tidak diperbolehkan beristighotsah (memohon bantuan) kepada makhluk-makhluk (dalam masalah meminta hujan ini)", maka perbedaan antara

⁵⁰ 'Alii Saalim Bukair, Irsyaadul Muta-ammal Ilaa Farqi Binal Istighaatsati Wat Tawassul, (Tariim: Markaz Waadi Hadhramaut, 1440H), hlm. 5-4.

keduanya (antara *tawassul* dan *istighatsah*) sangatlah jelas, dan perkataan kami bukanlah membahas tentang *istighatsah*.

فكون بعض يرخص بالتوسل بال صالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، ولو كان الصواب عندنا: قول الجمهور: إنه مكروه، فلا ننكر على من فعله؛ ولا إنكار في مسائل الاجتهاد،

Sebagian Ulama memberi keringanan (yakni, membolehkan -pent) *tawassul* dengan orang-orang shaleh, sebagian lainnya membatasi bolehnya bertawassul hanya dengan Nabi Muhammad saja, sedangkan mayoritas Ulama melarangnya (yakni, melarang *tawassul* dengan Nabi maupun orang-orang shaleh -pent) dan menganggapnya makruh, maka masalah ini adalah salah satu dari masalah-masalah fiqih. Pendapat yang benar menurut kami adalah pendapat mayoritas Ulama bahwasannya (*tawassul* dengan Nabi maupun orang-orang shaleh) hukumnya makruh, akan tetapi kami tidak mengingkari/menentang terhadap orang yang mengamalkannya, tidak boleh ada pengingkaran/penentangan dalam masalah-masalah ijihadiyyah,

لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات، وإغاثة اللهنات، وإعطاء الرغبات

Akan tetapi pengingkaran/penentangan kami adalah terhadap orang yang berdo'a (memohon-mohon) kepada makhluk lebih besar daripada do'anya kepada Allah, yang ia bermaksud merendahkan diri ke kuburan, semisal ke kuburan asy-Syaikh 'Abdul Qaadir al-Jailanii dan selainnya, di sana memohon pertolongan agar dihilangkan kesulitan-kesulitannya, memohon bantuan dalam kesedihan-kesedihannya, dan memohon pemberian terhadap keinginan-keinginannya,

فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدًا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك، أو بالمرسلين، أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) الله مخلصًا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟

Maka jauhlah perkara ini semunya dari orang yang hanya berdo'a kepada Allah dengan memurnikan Agama hanya untuk-Nya sedangkan ia tidak berdo'a kepada selain Allah seorangpun, hanya saja

ia berkata: "Ya Allah, aku meminta kepada-Mu, dengan berkat Nabi-Mu" atau "Dengan berkat para Rasul" atau "Dengan berkat hamba-hamba-Mu yang shaleh", atau dia mendatangi/berziarah ke kuburan yang dikenal atau ke tempat lain, lalu berdo'a di sana, namun tidaklah ia berdo'a melainkan hanya kepada Allah semata dengan memurnikan agama hanya untuk-Nya, maka sangat jauh perkara ini dari apa yang telah kami sebutkan sebelumnya."⁵¹

Setelah jelas bahwasanya *tawassul* itu, berbeda dengan meminta dido'akan, apakah lantas antara *tawassul* dan meminta dido'akan, merupakan dua hal yang sama sekali tidak berhubungan? tentu tidak dapat disimpulkan demikian, karena saat seseorang bertawassul: "Ya Allah, dengan berkat do'a Syaikh Fulaan, sembuhkan aku" hanya bisa diucapkan oleh orang tersebut apabila ia sudah memintakan do'a sebelumnya pada Syaikh Fulaan dan Syaikh Fulaan sendiri sudah memanjatkan do'a kepada Allah untuknya, jika tidak demikian, maka tidak dapat bertawassul dengan lafadh itu. Masalah selanjutnya menjadi timbul, apabila seseorang bertawassul dengan orang yang telah meninggal: "Ya Allah, dengan berkat Rasulullah, sehatkan aku", bolehkah dia datang ke kubur Rasul sebelumnya untuk memintakan kepada Rasul agar berdo'a untuk dirinya? Di sinilah kemudian *tawassul* dan meminta dido'akan -nanti akan diungkapkan sebagai *Istighāshah*-, menjadi berkaitan erat.

C. Istighaasah

1. Pengertian Dan Dasar *Istighāshah*

Istighāshah pada dasarnya bermakna meminta bantuan agar dihilangkannya kesulitan, inilah artinya secara bahasa dan artinya pun menurut peristilahan di kalangan para Ulama Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh 'Abdurrahmaan bin Hasan Aalu-Syaikh al-Ḥanbalī al-Atsarii -rahimahullaah-:

⁵¹ Muhammad bin 'Abdil Wahhaab, Fataawaa Wa Masaa-ilu, (Riyadh, tt), hlm. 69-68.

قال شيخ الإسلام: الاستغاثة: هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة؛ كالاستنصار: طلب النصر والاستعانة: طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أنَّ الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره

"Berkata Syaikhul Islaam: *Istighāshah* artinya meminta bantuan, yakni bantuan agar dihilangkannya kesulitan, sebagaimana halnya *istinshaar* artinya meminta tolong, maka *istighāshah* artinya meminta bantuan. Berkata Ulama lainnya, beda antara *istighāshah* dan do'a, ialah *istighāshah* tidaklah artinya melainkan hanya meminta agar dihilangkan kesulitan, sedangkan do'a artinya lebih umum daripada itu, karena do'a bisa bermakna meminta dihilangkan kesulitan dan bisa juga bisa bermakna meminta hal lainnya"⁵²

Allah berfirman:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". [QS: Al-Anfal: 9].

Hanya saja, kemudian di antara para Ulama, berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud *istighāshah* sebagai meminta bantuan agar dihilangkan kesulitan, apakah *istighāshah* ini bermakna meminta dihilangkan kesulitan dengan cara dido'akan? Atau bermakna langsung menganggap sosok yang terkait mampu mengabulkan hajat-hajat secara langsung?

a. *Istighāshah* Dalam Peristilahan Ulama Ḥanbalī

Istighāshah dalam peristilahan Ulama Ḥanbalī adalah meminta bantuan agar dihilangkannya kesulitan dengan benar-benar menganggap bahwa sosok yang dipinta akan mengabulkan hajat-hajat, yang mana apabila mengikuti pengertian ini, *istighāshah* kepada selain Allah, hukumnya jelas adalah haram berdasarkan kesepakatan semua Ulama,

⁵² 'Abdurrahmaan Aalu-Syaikh, Fathul Majiid: Syarh Kitaabit Tauhiid, (Kairo: Mathba'atus Sunnatil-Muhammadiyah, 1377H), hlm. 165.

karena hanya Allah lah yang mengatur hajat-hajat hidup manusia seperti pengaturan rezeki, pengaturan ajal, dan lain-lain.

Asy-Syaikh al-'Allaamah 'Abdul Ghani bin Yaasiin al-Labbaadi al-Ḥanbalī al-Atsarii (wafat pada tahun 1319 hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

اعلم أن التوسل بالصالحين غير الاستغاثة بهم وهي سؤالهم قضاء الحوائج ونحو ذلك، بل هذا مذموم اتفاقاً. ففي حديث الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله

"Ketahuilah bahwa bertawassul dengan orang-orang shalih, tidaklah sama dengan beristighāsh dengan mereka, beristighāsh kepada mereka artinya memohon-mohon kepada mereka agar mereka mengabulkan hajat-hajat dan hal-hal lain semacam itu, ini hukumnya tercela berdasarkan kesepakatan para Ulama, disebutkan di dalam hadits at-Tirmidzii, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah"⁵³

b. *Istighāsh* Dalam Peristilahan Ulama Syāfi'ī

Istighāsh dalam peristilahan Ulama Ḥanbalī adalah meminta bantuan agar dihilangkannya kesulitan dengan diberikan syafa'at di sisi Allah atau dido'akan kepada Allah agar kesulitan untuknya dihilangkan, dengan demikian memahami makna dari kata *istighāsh* saat disebutkan dalam buku Ulama Syāfi'ī, harus berbeda dengan memahami makna dari kata *istighāsh* saat disebutkan dalam buku Ulama Ḥanbalī

Al-Imaam Abuul Hasan Taqiyyuddiin 'Alii bin 'Abdil Kaafii as-Subkii asy-Syāfi'ī al-Asy'arii (wafat pada tahun 756 hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

يقال: استغثت النبي صلى الله عليه وسلم، استغثت بالنبي؛ بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه،

⁵³ 'Abdul Ghani Al-Labbaadi, Haasyiyatu 'Alaal Manhajil Ahmad, (Beirut, Daar Kutubil Ilmiyyah, 1429 H), hlm. 91.

"Dikatakan: "Aku ber*istighāsh* kepada Nabi -shallaallahu 'alaihi wasallam-, aku ber*istighāsh* dengan Nabi", maknanya sama, yakni meminta bantuan dari beliau, dalam bentuk dido'akan olehnya, atau semacamnya"⁵⁴

Dengan memahami ini, kita dapat berhati-hati menghukumi, saat para Ulama Syaafi'iyah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka membolehkan *istighāsh*, bukanlah bermakna mereka membolehkan untuk meminta kepada mayat agar mengabulkan do'a layaknya Tuhan yang mengatur alam semesta, bahkan mereka tidak memaksudkannya kecuali hanyalah meminta syafa'at atau meminta do'a semata, sedangkan kerajaan langit dan bumi hanyalah di tangan Allah semata.

Istighāsh dalam pemaknaan di kalangan Syaafi'iyah inilah, yang mana para Ulama berbeda pendapat dengan keras tentang boleh atau tidaknya tindakan ini saat ditujukan kepada orang shalih yang telah meninggal dunia, sebagian Ulama menghukuminya tercela, haram, bid'ah, dan sarana yang berpotensi mengarahkan pada syirik, bahkan ada yang menilainya langsung sebagai syirik, sedangkan sebagian Ulama lainnya menghukuminya boleh dan disyarri'atkan.

2. Hukum *Istighāsh*

a. Hukum *Istighāsh* Dalam Pengertian Meminta Hajat Kepada Mayat Orang Shalih

Apabila *istighāsh* diartikan sebagai meminta hajat kepada mayat, maka hukumnya terlarang berdasarkan kesepakatan semua Ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Asy-Syaikh Hasan bin 'Umar asy-Syaathii al-Hanbalī al-Atsarii (wafat pada tahun 1274 Hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

⁵⁴ Taqiyyuddiin As-Subkii, *Syifaa-us Saqaam Fii Ziyaarati Khairil Anaam*, (Beirut: Daarul Kutubil 'Ilmiyyah, 1429H), hlm. 385

الاستغاثة كأن يقول: يا فلان اشف مريضى، أو رُدّ ولدى ونحو ذلك، وهو ما قاله ابن الحاج في المدخل حرام إجماعاً، وكذا قال العز بن عبد السلام

"*Istighāshah* seperti seseorang mengatakan: "Wahai fulan, sembuhkanlah penyakitku" atau "Kembalikanlah anakku", dan semacamnya, dan hal ini berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh Ibnul Haaaj di dalam kitab al-Madkhal, hukumnya haram berdasarkan ijmaa'/kesepakatan, demikian juga yang dikatakan oleh al-'Izz bin 'Abdis-Salaam."⁵⁵

b. Hukum *Istighāshah* Dalam Pengertian Meminta Dido'akan Kepada Mayat Orang Shalih

Apabila *istighāshah* diartikan sebagai meminta dido'akan kepada mayat, maka inilah ruang perselisihan para Ulama, para Ulama mazhab Ḥanbalī melarang dengan alasan hal ini tidak disyarii'atkan, sedangkan para Ulama mazhab Syāfi'ī menganggap ini boleh karena masuk dalam keumuman wasilah (perantaraan), bukan menjadikan mayat sebagai tujuan.

1) Perkataan Ulama Ḥanbalī Tentang Hukum Meminta Dido'akan Kepada Mayat Orang Shalih

Al-Imaam Mar-'ii bin Yuusuf al-Karmii al-Ḥanbalī al-Atsarii (wafat pada tahun 1033 Hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

وأما طلب الدعاء من الميت سواء كان من الأنبياء أو الصالحين أو من غيرهم، فليس بمشروع، فلا يشرع لنا أن نقول للميت: اسأل لنا ربك، ولا نحو ذلك، فإن مثل هذا لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث أصلاً، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجذبوا زمن عمر - رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيننا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون، ولم يأتوا إلى قبر النبي الله قائلين: يا رسول

⁵⁵ Hasan Asy-Syaathii, Haasyiyah 'Alaa Mathaalib Uulin-Nuhaa, jld. III, (Beirut: Daarun Nawaadir, 1440 H), hlm. 315

اللّٰهُ ادع الله لنا، ونحن نشتكي إليك ما أصابنا، ونحو ذلك، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين قط، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان،

"Dan adapun meminta dido'akan dari mayat, sama saja dari kalangan para Nabi ataupun orang-orang Shalih, ataupun selainnya, maka hal tersebut tidak disyarii'atkan, maka tidak disyarii'atkan bagi kita untuk mengatakan kepada mayat: "Mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu" atau semacamnya, karena sesungguhnya hal semacam ini tidak pernah diamalkan oleh seorang pun dari kalangan para sahabat maupun para Imaam taabi'iin, tidak pernah ada perintah dari seorangpun dari para imaam, dan tidak juga terdapat haditsnya tentangnya pada dasarnya, bahkan telah tetap berdasarkan hadits shahih bahwa saat mereka (para sahabat) mengalami kemarau/kekeringan pada zaman 'Umar -radhiyallaahu 'anhu-, 'Umar meminta hujan kepada Allah melalui perantaraan al-'Abbaas, ia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu apabila mengalami kekeringan/kemarau, kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami, maka engkau pun menurunkan hujan untuk kami, dan seseorang sekarang kami bertawassul kepada-Mu melalui paman Nabi-Mu, maka berikanlah kami hujan", maka Allah pun menurunkan hujan, mereka sama sekali tidak datang ke kuburan Nabi Allah seraya mengatakan: "Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah untuk kami dan kami mengeluhkan kepadamu tentang musibah yang menimpa kami", dan semacamnya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat dan para imaam taabi'in sama sekali, bahkan amalan ini, merupakan bid'ah yang Allah sama sekali tidak pernah menurunkan dasar/dalil untuknya"⁵⁶

Asy-Syaikh al-'Allaamah 'Abdul Ghani al-Hanbalī al-Atsarii (wafat 1262 Hijriyyah) -rahimahullaah- mengatakan:

والحاصل: أن من استغاث بنبي أو ولي، لا يخلو من ثلاثة أمور أحدها: أن يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، كالهداية والعلم وشفاء المرض، ونحو ذلك ثانيها: أن يسأله لكونه أقرب إلى الله منه ليشفع له في هذه الأمور، وهذا من جنس قول المشركين مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
ثالثها: أن يدعو له؛ فهذا حق، ولكن يطلب من الحي لا من الميت

⁵⁶ Mar-'ii Al-Karmii, Syifaa-ush Shuduur, (Maktabah Nizaar Musthafaa Albaaz: 1418 H), hlm. 119-120

ثم إن كانت الحاجة من الأمور المتعلقة بأفعال المخلوقين كأصحاب الحرف وولاية الأمور؛ فاللائق أن يسأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم، وأما سؤالهم والاعتماد عليهم؛ فمذموم. كما ذكره النووي رحمه الله تعالى . اهـ . عبد الغني اللبدي

"Kesimpulannya: meminta bantuan dihilangkan kesulitan melalui Nabi atau walii, tidak keluar dari tiga bentuk:

Yang pertama, yaitu meminta kepadanya perkara yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, seperti hidaayah, 'ilmu, kesembuhan penyakit, dan semacamnya.

Yang kedua, yaitu meminta kepadanya karena kedudukannya yang lebih dekat kepada Allah, agar memberi syafa'at si peminta dalam perkara-perkera, makan ini sejenis dengan ucapan kaum musyrikin: "Tidaklah kami menyembah mereka melainkan hanyalah untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya"

Yang ketiga, yaitu meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah, maka ini benar, namun hanya dipintakan kepada orang hidup, tidak boleh dipintakan kepada mayat (orang mati)"⁵⁷

2) Perkataan Para Ulama Syāfi'ī Tentang Hukum Meminta Dido'akan Kepada Mayat Orang Shalih

Al-Imaam Taqiyyuddiin Abuul Husain Taqiyyuddiin 'Alii bin 'Abdil Kaafii as-Subkii asy-Syāfi'ī al-Asy'arii (wafat pada tahun 785 Hijriyyah) -rahimahullaah- memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantaraan do'a, baik saat beliau masih hidup maupun saat beliau telah meninggal:


الاستغاثة طلب الغوث فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، وإن كان أعلى منه، فالتوسل والتشفع والتَّجْوِه والاستغاثة بالنبي، وسائر الأنبياء والصالحين؛ ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد بها أحد منهم
سواه

"*Istighāshah* artinya meminta bantuan agar dihilangkannya kesulitan, maka seorang mustaghiits (peminta bantuan) meminta kepada mustaghaats bihi (yang dipinta bantuan dengannya) agar ia dapat menghadirkan bantuan dari selain dirinya, yang lebih tinggi darinya,

⁵⁷ 'Abdul Ghani Al-Labbadii, Haasyiyyatu 'Alaa Manhajil Ahmad, (Daarul Kutub 'Alamiyyah: Beirut, 1429 H), hlm. 91

maka bertawassul, meminta syafa'at, tajawwuh (meminta karena kedudukan di sisi Allah), *istighāṣah*, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi-Nabi lainnya, dan dengan orang-orang Shalih, tidak ada pengertian lain bagi hati-hati kaum muslimin selain hal itu"⁵⁸

Kemudian al-Imaam Ibnu Hajar al-Haitamii asy-Syāfi'ī al-Asy'arii (wafat pada tahun 974 Hijriyyah) mengutip paragraf ucapan al-Imaam as-Subkii tersebut secara lengkap dan perubahan sama sekali dalam kitab beliau yang membahas tentang ziarah ke kubur Nabi Muhammad, sembari sebelumnya menjelaskan tidak ada perbedaan antara hukum meminta bantuan, karena maknanya adalah meminta syafa'at/dido'akan⁵⁹



⁵⁸ Taqiyyudiin As-Subkii, *Syifaa-us Saqaam Fii Ziyaarati Khairil Anaam*, (Haiderabad: Daa'iratul Ma'aarif, 1413 H), hlm. 378.

⁵⁹ Ibnu Hajar al-Haitamii, *Al-Jauharul Munadhdham*, (Kairo: Maktabah Madbuli, 2000 M), hlm. 111.

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMINTA DIDO'AKAN KEPADA MAYAT ORANG SHALIH ANTARA MAZHAB SYĀFI'Ī YANG MEMBOLEHKAN DAN MAZHAB ḤANBALĪ YANG MELARANG

A. Profil Mazhab Syafi'ii dan Mazhab Hanbali

1. Profil Mazhab Syāfi'ī⁶⁰

Mazhab Syāfi'ī dinisbatkan/disandarkan kepada seorang imaam besar dalam Islaam yang pakar fikih, hadits, bahasa, dan ilmu-ilmu lainnya, yang bernama Muhammad, kun-yahnya Abuu 'Abdillaah, berasal dari suku Quraisy, tepatnya kabilah Haasyim. Silsilah moyangnya dan moyang Rasulullah bertemu pada sosok bernama 'Abdi Manaaf. Al-Imaam asy-Syāfi'ī yang dianggap merupakan pendiri mazhab Syāfi'ī, disebut-sebut lahir pada tahun wafatnya al-Imaam Abuu Haniifah, yaitu pada tahun 150 Hijriyyah, lalu al-Imaam asy-Syāfi'ī sendiri wafat kemudian di tahun 204 Hijriyyah.

Meski asalnya memang dari Gaza, Palestina, namun selepas wafatnya ayah al-Imaam asy-Syāfi'ī, ibu beliau mengajak beliau untuk pergi meninggalkan Palestina untuk bermukim di kota Suci Makkah al-Mukarromah. Beliau sejak kecil telah menghafalkan Al-Qur'aan, dan beliau tinggal bersama suatu kabilah yang terbiasa berbicara bahasa 'Arab faashih, sehingga beliau terbiasa menghafal sya'ir, bahkan ada sya'ir yang bahkan dikritiki oleh beliau saat kecil namun malah dibenarkan oleh pakar bahasa dan sya'ir di masa itu.

Al-Imaam asy-Syāfi'ī awalnya belajar di kota Makkah, dari para Ulama yang ada di sana, termasuk dari sang mufti kota Makkah yaitu al-Imaam Muslim bin Khalid az-Zanji, begitu mendalamnya ilmu dan

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhailii, Al-Fiqhul-Islaamii Wa Adillatuhu, jld. 1, (Damaskus, tt), hlm. 39-42.

pengetahuan beliau sampai-sampai beliau diizinkan untuk berfatwa kepada penduduk kota Makkah saat beliau baru berumur 15 tahun, diangkat menjadi salah satu mufti di kota Makkah di umur yang baru 15 tahun.

Lalu, setelah beliau merasa cukup banyak belajar dari para Ulama kota Makkah, beliau kemudian pergi meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, yang mana di sana beliau belajar lagi dari banyak Ulama, namun tentu saja di antara para Ulama terhebat yang beliau belajar darinya, adalah al-Imaam Maalik bin Anas, dari sang imam inilah, beliau belajar hadits-hadits lebih banyak, terutama hadits-hadits dari kitab al-Muwaththa', yang bahkan dapat beliau hafalkan hanya dalam sembilan malam saja.

Tidak cukup sampai di situ, al-Imaam asy-Syāfi'ī juga mengembara menuntut ilmu ke kota Baghdad, sebuah kota yang pada masa itu merupakan kota terbesar, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan ibukota kekhalifahan Islam yang utuh, di sana lah negeri yang berkembang luas dan pesat keilmuan dan fikihnya al-Imaam Abuu Haniifah, meski al-Imaam Abuu Haniifah telah wafat namun murid-murid utama dan terdekat beliau menjadi Ulama-Ulama besar di sana dan menjadi panutan-panutan, dari sinilah al-Imaam asy-Syāfi'ī mempelajari kitab-kitab fikih para Ulama iraaq, utamanya dari seorang Ulama fikih pakar mazhab Abii Haniifah sekaligus murid utama beliau, bernama al-Imaam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibaanii.

Melalui keilmuan yang banyak beliau dapat dari para Imaam dan para Ulama, dalam hadits, dalam fikih, dalam ushuul fikih, dalam tafsiir, dalam bahasa, dan lain-lain, ditambah dengan menggabungkan ajarannya al-Imaam Maalik yang beliau pelajari langsung darinya, dengan ajaran al-Imaam Abuu Haniifah yang beliau pelajari dari murid utamanya yaitu al-Imaam Muhammad bin al-Hasan, jadilah al-Imaam asy-Syāfi'ī membawa pemikiran cemerlang baru, berdasarkan pemahaman beliau terhadap al-Qur'aan dan as-Sunnah dari yang beliau pelajari dari banyak guru-guru beliau dan yang beliau

pikirkan/cetuskan sendiri, lahirlah cikal bakal mazhab Syāfi'ī, yaitu kitab-kitab karangan beliau seperti al-Umm, ar-Risaalah, dan lain-lain.

Di antara murid-murid beliau yang menjadi Ulama-Ulama penjaga dan periwayat fikih beliau adalah:

- a. Yuusuf bin Yahya al-Buwaithii
- b. Abuu Ibraahiim Isma'il bin Yahya al-Muzani
- c. Ar-Rabi' bin Sulaimaan bin 'Abdil Jabbar al-Muradi
- d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah
- e. Muhammad bin 'Abdillaah bin 'Abdil Haakam,

Lalu, di generasi kemudian, muncul dua Ulama cerdas yang menghimpun, mengkaji, meneliti, dan menjelaskan perkataan-perkataan al-Imaam asy-Syāfi'ī sendiri beserta perkataan-perkataan ash-haab beliau, lalu disimpulkan mana pendapat yang lebih kuat menurut ushuul fikih yang berkembang di kalangan al-Imaam asy-Syāfi'ī dan murid-murid beliau, disebutlah hal ini sebagai pendapat-pendapat mu'tamad, dua Ulama peneliti ini adalah al-Imaam an-Nawawii dan al-Imaam ar-Raafi'ii, lalu di masa depan selanjutnya, ada lagi dua Ulama peneliti yang juga sama hebatnya, yaitu al-Imaam Ibnu Hajar al-Haitamii dan al-Imaam ar-Ramlii, hingga terbentuk mazhab Syāfi'ī yang lengkap dan menyeluruh seperti yang kita kenal sekarang.

2. Profil Mazhab Ḥanbalī⁶¹

Mazhab Ḥanbalī dinisbatkan kepada al-Imaam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, seorang pakar hadits sekaligus juga pakar akidah dan pakar fikih, nama beliau dijadikan rujukan agung, baik dalam akidah maupun dalam fikih, beliau merupakan pembesarnya para Ulama di Baghdad.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhailii, Al-Fiqhul-Islaamii Wa Adillatuhu, jld. 1, (Damaskus, tt), hlm. 52-55.

Al-Imaam Ahmad telah mengembara mencari ilmu dari berbagai kota, semisal Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan lain-lain, termasuk Ulama besar yang beliau belajar darinya adalah al-Imaam asy-Syāfi'ī, yaitu saat al-Imaam asy-Syāfi'ī menetap di Baghdad.

Al-Imaam Ahmad merupakan seorang Ulama yang diakui -menurut pendapat terkuat- sebagai mujtahid mustaqil dalam fikih, beliau punya lebih dari 100 guru fikih, beliau juga terkenal sebagai Imaamul Muhadditsiin, berkat pembelajaran beliau dalam bidang hadits dengan guru beliau bernama Husain bin Basyir.

Selain terkenal sebagai Imaam dalam fikih, al-Imaam Ahmad juga terkenal sebagai Imaam dalam akidah, beliau mempertahankan akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah bahwa Al-Qur'aan adalah makhluk pada zaman khaliifah al-Ma'muun, khaliifah al-Mu'tashim, dan khaliifah al-Watsiq, beliau bersabar meski dipenjara dan dicambuk, karena beliau meneladani para Nabi.

Dalam bidang hadits beliau menulis, beliau menghasilkan buku berjudul Musnad, yang mengandung lebih dari 40 ribu hadits, di dalamnya ada hadits shahih, ada hadits hasan, dan ada hadits dha'if, semua itu beliau pilihkan dari hafalan beliau yang mengingat jumlah satu juta hadits.

Di antara murid-murid utama beliau yang mengajarkan dan menyebarkan fikih beliau adalah:

- a. Salih bin Ahmad bin Hanbal
- b. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
- c. Abuu Bakr Al-Atsram Ahmad bin Muhammad bin Hani
- d. Abdul Malik bin Abdul Hamid al-Maimuunii
- e. Ahmad bin Muhammad Ibnul Hajjaj
- f. Harb bin Isma'il al-Kirmanii
- g. Ibrahim bin Ishaaq al-Harbi

Lalu di kemudian hari ada para Ulama peneliti mazhab Hanbalī yang mengumpulkan perkataan al-Imaam Ahmad dan perkataan para Ulama yang

merupakan murid-murid al-Imaam Ahmad, Ulama peneliti tersebut adalah al-Imaam al-Mardawii, lalu al-Imaam al-Buhuutii.

Terkenal pula di dalam mazhab Ḥanbalī, sosok seorang Ulama yang mencapai derajat mujtahid dari rahim mazhab Ḥanbalī, yaitu Syaikhul Islaam Ibnu Taimiyyah, beliau mengangkat, membela, dan mempertahankan mazhab Ḥanbalī dalam akidah maupun fikih, sampai dikemudian hari muncul sebuah gerakan dalam mazhab Ḥanbalī yang memiliki pendekatan lebih keras dalam akidah dan fikih, yaitu gerakan Wahhaabiyah di Najd yang dipelopori oleh asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhaab dan murid-murid beliau.

Di sisi lain, madzhab Hambali yang bukan Wahhaabiyah juga tersebar di Syam, Iraq, dan Mesir, dikenal Ulama-Ulama Ḥanbalī yang masih setia memegang pendapat mu'tamad akidah dan mu'tamad fikih Ḥanbalī seperti asy-Syaikh 'Abdul Ghani al-Labbadii, asy-Syaikh Hasan asy-Syaathii, dan lain-lain. Bersama-sama dengan Wahhaabiyah, mereka semua merupakan para Ulama Ḥanbalī, meski dengan ekspresi yang berbeda.

B. Dalil-Dalil Yang Dipakai Untuk Melarang

Firman Allah:

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
 ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ
 لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا
 يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

"Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya-lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi

keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui." [QS: Faathir: 13-14].

Dari 'Aa-isyah Ummul Mu'miniin -radhiyallaahu 'anhu-, ia bercerita pada suatu masa menjelang kewafatan Rasulullah:

وَأَرْأَسَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَأَدْعُو
لَكَ

"Kepala(ku) sakit", maka Rasulullah -shallallaahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Hal itu, apabila aku masih hidup ke depannya, maka pastilah aku akan meminta ampun untukmu kepada Allah dan mendo'akan kesembuhan untukmu" (Diriwayatkan oleh al-Bukhaarii, no. 5666)⁶²

Dari Abu Hurairah -radhiyallaahu 'anhu-, bahwasanya Rasulullah -shallaallahu 'alaihi wasallam- pernah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya semua amalannya, kecuali tiga perkara: yaitu kecuali sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan." (Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1631)⁶³

Dari Anas -radhiyallaahu 'anhu-, bahwasanya 'Umar bin al-Khaththaab:

كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا» قَالَ: فَيُسْقَوْنَ

"Dahulu apabila mereka mengalami kemarau/kekeringan, mereka meminta kepada Allah melalui al-'Abbaas bin 'Abdil Muththalib agar turunnya hujan, maka ia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu -shallaallahu 'alaihi wasallam-, maka engkau turunkan hujan bagi kami, dan sesungguhnya kami bertawassul kepada-Mu melalui paman Nabi kami, maka turunkanlah

⁶² Al-Bukhaarii, Shahiihul Bukhaarii, (Beirut: Daarul Thauqin Najaah), 1422 H), jld. 1, hlm. 16.

⁶³ Muslim, Shahiih Muslim, jld. 3,(Beirut: Daar Ihyaa-ut Turaats, tt), hlm. 1255

hujan untuk kami", Anas bin Maalik berkata: "Maka turunlah hujan setelahnya" (Diriwayatkan oleh al-Bukhaarii, no. 3710).⁶⁴

C. Dalil-Dalil Yang Dipakai Untuk Membolehkan

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekati diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung.” [QS: Al-Maa-idah: 35].

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." [QS: An-Nisaa': 64].

Dari Maalik ad-Daar -rahimahullaah-, ia adalah seorang bendahara perbekalan makanan pada zaman kekhalifahan 'Umar, ia berkata:

أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَعِيلَ لَهُ: " أَنْتَ عُمَرُ فَأَقْرِئُهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ "، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبِرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ

"Telah menimpa musibah kemarau terhadap orang-orang pada zaman 'Umar, maka datang seorang laki-laki kepada kubur Nabi -shallaallahu 'alaihi wasallam-, maka ia berkata: "Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, karena mereka mulai binasa", maka datanglah Rasulullah ke dalam mimpi laki-laki tersebut, dikatakan kepadanya: "Datangilah 'Umar, bacakanlah salam, beritahukanlah kepadanya sesungguhnya kalian akan siap menerima diturunkannya hujan, katakanlah: "Bersikaplah

⁶⁴ Al-Bukhaarii, Shahiihul Bukhaarii, (Beirut: Daarul Thauqin Najaah), 1422 H), jld. 1, hlm. 16.

bijaksana! Bersikaplah bijaksana", maka laki-laki itu mendatangi 'Umar dan memberitahukannya, lalu 'Umar menangis: "Ya Rabb, aku tidak melalaikan umat ini kecuali apa yang aku tidak mampu lakukan" (Diriwayatkan oleh Ibnu Abii Syaibah)⁶⁵

Dari Muhammad bin Harb al-Hilaalii, ia berkata:

دخلت المدينة فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير المرسلين إن الله عز وجل أنزل كتاباً عليك صادقاً قال فيه: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً} ، وإني جئتكم مستغفراً إلى ربي من ذنوبي مستشفعاً بك، ثم بكى وأنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ... فطاب من طيهن القاع والأكم

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه ... فيه العفاف وفيه الجود والكرم

أنت النبي الذي ترجى شفاعته ... عند الصراط إذا ما زلت القدم

ثم استغفر وانصرف، فرقدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحق بالرجل

فبشره بأن الله عز وجل قد غفر له بشفاعتي

"Aku masuk ke kota madinah, maka aku datang kepada kubur Nabi -shallaallahu 'alaihi wasallam-, maka datanglah seorang Arab badui, menziarahi kubur Nabi, ia berkata: "Wahai sebaik-baik rasul di antara para Rasul, sesungguhnya Allah -'azza wajalla- menurunkan dalam kitab-Nya kepadamu sosok yang benar, Allah berfirman di dalamnya: "Dan kalau mereka menzhalimi diri mereka sendiri, lalu datang kepadamu, maka mereka meminta ampun kepada Allah, lalu Rasul pun meminta ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang", dan sesungguhnya aku sekarang mendatangimu, dalam keadaan meminta ampun kepada Tuhanku dari dosa-dosaku, dan meminta syafa'at melaluimu", ia lalu menangis dan bersyair: "Wahai sebaik-baik manusia yang jasadnya dikuburkan di dalam tanah... Menjadi harumlah tanah dan bukit karenanya... Jiwaku sebagai penebus bagi kubur yang engkau tempati... Di dalamnya ada kesucian, kemurahan, dan kemuliaan", orang badui itu beristighfar, lalu pergi, maka lalu aku ngantuk (sehingga tidur), aku melihat Nabi Muhammad -shallaallahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Kebenaran untuk laki-laki itu,

⁶⁵ Ibnu Abii Syaibah, Mushannaf Ibni Abi Syaibah, jld. 6, (Riyaadh: Maktabatur Rusyd, 1409 H), hlm. 356

maka berikanlah kabar gembira bahwasanya Allah -'azza wa jalla-sungguh telah mengampuninya dengan syafa'atku" (Diriwayatkan oleh Ibnun Najjaar).⁶⁶

D. Analisis Pendalilan Yang Dipakai Oleh Pihak Yang Melarang Dan Pihak Yang Membolehkan

Setelah memaparkan dalil-dalil yang dipakai oleh para Ulama yang melarang dan para Ulama yang membolehkan seputar hukum meminta dido'akan kepada mayat, diketahui dengan jelas bahwa mereka yang berpendapat untuk melarang, mengembalikannya kepada hukum asal ibadah yang terlarang kalau tanpa ada dallil-dalil yang melandasinya, lalu ditambah dengan beberapa fakta dalam syarii'at bahwa seruan-seruan kepada orang yang telah mati tidak dapat didengar oleh orang mati tersebut, dan bahwa amal shalih orang mati tersebut (termasuk dalam hal ini adalah do'a) menjadi terputus.

Sedangkan dari mereka yang berpendapat untuk membolehkan berpegang pada dalil umum di mana Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mencari wasiilah/perantaraan, lalu ada dalil yang menceritakan suatu peristiwa di mana orang yang berdosa lalu datang kepada Nabi untuk beristighfar kepada Allah, maka Rasul pun memohonkan ampun untuknya, mereka mutlakkan hal ini, bahwa tidak ada bedanya antara saat hidupnya ataupun saat matinya. Dalil-dalil yang ada, apabila dipadukan satu sama lain, lalu dipisahkan mana yang layak menjadi dalil, dan kalau layak, bagaimana memahaminya, adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pertama **A R - R A N I R Y**

Masalah ibadah memang sudah seharusnya kembali kepada hukum asal ibadah, yakni, harus diperlakukan berbeda dengan masalah-masalah keduniaan yang selama tidak dilarang oleh syarii'at, maka memang hukumnya boleh/mubaah, sedangkan ibadah berbeda, seseorang yang mengamalkan suatu ibadah, tidaklah diizinkan kecuali ada dalil-dalil yang melandasinya.

⁶⁶ Ibnun Najjaar, Dauratuts Tsamiinah Fii Akhbaaril (Madiinah: Syirkah Daarul Arqaam Bin Abil Arqaam, tt), hlm. 188-189

الأصل في العبادة الحظر, فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله

“Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka tidaklah disyarii'atkan suatu ibadah kecuali yang disyarii'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya”.

Sehingga, masalah meminta dido'akan kepada orang mati, apabila tidak ditemukan dalil yang mensyarii'atkannya, maka hukumnya terlarang lagi bid'ah, namun kalau terdapat dalil yang mensyarii'atkannya, maka hukumnya dibolehkan bahkan disunnahkan. Kalau terdapat dalilnya yang mensyarii'atkannya, namun merupakan khabar yang dha'iif dari segi riwayat, maka sama saja, hukumnya tetap terlarang.

2. Analisis Kedua

Nash yang jelas lagi tegas (qath'ii) telah datang memberitahukan bahwa orang-orang yang telah mati yang disembah oleh kaum musyrikiin jaahiliyyah, mereka bukan cuma sekedar tidak mampu mengabulkan hajat-hajat dari kaum musyrikiin jaahiliyyah yang meminta-minta tersebut, tapi Allah juga mengatakan, mereka tidak dapat mendengar.

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu.”

Bahkan termasuk pengetahuan yang telah masyhur disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tentang sosok-sosok yang disembah kaum musyrikiin, memanglah merupakan orang-orang shalih bahkan merupakan para Nabi, sebagian musyrikiin menyembah Nabi 'Isaa al-Masiih, sebagian lagi menyembah Nabi 'Uzair, sebagian lagi menyembah orang yang dianggap shaaleh karena dermawan sering bersedekah seperti al-Latta, dan lain-lain, maka amatlah dekat kondisi ini dengan kondisi mereka yang meminta dido'akan dari orang yang telah meninggal dunia, tentu tidak kita katakan sama, karena kaum musyrikiin menyembah pada sosok-sosok tersebut,

sedangkan sebagian kaum muslimin yang membolehkan meminta do'a kepada mayat, tidak menyembah sosok-sosok terkait, namun, pada titik bahwa Allah mengecam mereka yang menyeru selain Allah, bahwa sosok-sosok selain Allah itu tidak mendengar, walaupun mendengar, tidak akan bisa mengabulkan, maka kritikan ini juga tepat diarahkan kepada yang meminta dido'akan kepada mayat yang telah meninggal.

3. Analisis Ketiga

Terdapat peristiwa penting menjelang kewafatan Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam- yang dapat membuat jelas perkara ini bahwa meminta dido'akan kepada mayat merupakan perkara yang tidak disyarii'atkan, ketika Rasulullah merasakan sakit di kepalanya sedangkan Rasulullah saat itu pun sedang merasakan panasnya tubuh beliau menjelang hari-hari kewatatan beliau, Rasulullah berkata:

ذَٰكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَدْعُو لَكَ

Hal itu, apabila aku masih hidup ke depannya, maka pastilah aku akan meminta ampun untukmu kepada Allah dan mendo'akan kesembuhan untukmu.

Menggambarkan bahwa do'a yang merupakan salah satu amal shalih, dijanjikan akan ditunaikan oleh Rasulullah apabila beliau masih hidup, apakah beliau tidak bisa atau akan berbeda apabila beliau berdo'a setelah mati beliau dan mendo'akan istri beliau dari alam barzakh. Apabila perkara ini tidak terjadi pada Nabi Muhammad yang merupakan Nabi dan Rasul terbaik serta merupakan makhluk Allah yang paling shalih, maka tentu hal itu pula lebih layak lagi untuk tidak terjadi pada Nabi-Nabi lain selain beliau, apalagi kepada orang-orang shalih lainnya yang derajatnya di bawah para Nabi.

4. Analisis Keempat

Terlebih lagi apabila diriwayatkan dalam riwayat yang shahiih bahwa saat para Sahabat Rasulullah mengalami kesulitan dan kesusahan, yang mereka lakukan bukanlah datang ke kubur Nabi Muhammad yang dekat

dengan mereka, namun mereka meminta dido'akan dan menjadikan perantaraan terhadap orang shalih yang masih hidup di sekitar mereka.

Inilah yang dilakukan oleh 'Umar bin al-Khaththaab, menjadikan paman Nabi yaitu al-'Abbaas bin 'Abdil Muththalib sebagai perantaraan kepada Allah ketika meminta diturunkan hujan, sedangkan kubur Nabi Muhammad berada di hadapan mereka, melainkan mereka hanyalah menjadikan Rasulullah sebagai perantaraan saat beliau masih hidup, tidak ditemukan riwayat yang shahihh mereka meminta dido'akan di hadapan kubur Nabi.

5. Analisis Kelima

Sedangkan dalil dari Al-Qur'aan yang mana Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertaqwa kepada Allah seraya mencari perantaraan menuju Allah, maka kalau dijadikan dalil bolehnya meminta dido'akan kepada orang yang telah meninggal, hal ini tidak dapat, karena apabila "Mencari perantaraan" adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan apapun yang diperintahkan oleh Allah merupakan "Ibadah", maka, ibadah harus dikembalikan tuntunannya kepada syarii'at: Al-Qur'aan dan As-Sunnah, sehingga "Mencari perantaraan" pun haruslah "Perantaraan-perantaraan yang ada dalil/pendalilannya dari syarii'at", dan tetap wajib menjauhi "Perantaraan-perantaraan yang tidak memiliki dasar dalil/pendalilan dalam syarii'at".

6. Analisis Keenam A R - R A N I R Y

Allah memuji orang-orang yang apabila berdoa, lalu bertaubat, lalu datang kepada Nabi dalam rangka memohon ampun kepada Allah, lalu kemudian Nabi memohonkan ampun untuknya, kemudian Allah ampuni, tidaklah tepat untuk diberlakukan mutlak tanpa membedakan antara hidup dan meninggalnya beliau, karena dua alasan:

- a. Alasan pertama, ayat tersebut memakai kata idz (ketika/tatkala), bukan memakai kata idzaa (apabila/jika), yang mana meski saat

diterjemahkan kedua kata ini tampak dipahami sama, namun hakikatnya dalam bahasa Arab tidak demikian, idz (tatkala) itu bermakna peristiwa di masa lampau yang telah berlalu, sedangkan idzaa (apabila) itu bermakna peristiwa yang bisa berulang-ulang, maka ayat tersebut, lebih tepat dipahami sebagai menceritakan orang-orang di masa tersebut, yang datang kepada Rasul saat beliau masih hidup, bukan diberlakukan sepanjang zaman bahkan setelah beliau wafat.⁶⁷

- b. Alasan kedua, jelas berbeda orang yang hidup dan orang yang telah meninggal, orang yang hidup masih bisa berjalan, mendengar, melihat, mengangkat tangan, berbicara, hartanya tidak boleh diwariskan selama ia hidup, istrinya tidak boleh dinikahi selama ia hidup, sedangkan orang yang sudah meninggal, tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak dapat mengangkat tangan, tidak dapat berbicara, hartanya diwariskan, istrinya boleh dinikahi orang lain, jelas berbeda, pembedaan tersebut adalah berdasarkan syarii'ah maupun 'aadah⁶⁸

7. Analisis Ketujuh

Riwayat-riwayat yang dipakai untuk membolehkan meminta dido'akan kepada mayat, tidak ada yang mencapai derajat shahiih, tidak ada yang berasal dari dua kitab shahiih, dan yang dari luar kitab shahiih meskipun ada namun tetap diperdebatkan keshahihannya.

- a. Terhadap riwayat dari bendahara kekhalifahan 'Umar, maka riwayat tersebut lemah karena tidak jelasnya dan tidak diketahui (majhuul dalam istilah ilmu hadits) siapakah orang yang datang ke kubur itu

⁶⁷ Firanda Andirja, Syarh Kitab At-Tauhid Karya Syaikh Muhammad Bin Abdilwahhab, jld. 1, (Jakarta: UFA Office, 2021M), hlm .348

⁶⁸ Firanda Andirja, Syarh Kitab At-Tauhid Karya Syaikh Muhammad Bin Abdilwahhab, jld. 1, (Jakarta: UFA Office, 2021M), hlm. 346-338

dan siapakah di kalangan ahli hadits sosok Maalik ad-Dar yang disebut-sebut sebagai bendahara kekhalifahan 'Umar.⁶⁹

- b. Terhadap riwayat tentang Arab badui yang datang ke kubur Nabi, membacakan ayat, meminta dido'akan ampunan dari Nabi di kuburnya, lalu bersya'ir, maka riwayat ini pun tidak shahih, karena di dalam sanadnya terdapat orang-orang yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam hadits (majhuul).⁷⁰



⁶⁹ Al-Albaani, *At-Tawassul: Ahkaamuhu Wa Anwaa'uhu*, (tt, ttp), hlm. 118-119.

⁷⁰ Hammad Al-Anshaarii, *Rasaa-il Fil 'Aqiidah*, (tt, ttp), hlm. 247-248.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari himpunan ucapan para Ulama dan dalil-dalil terkait meminta dido'akan kepada mayat tersebut:

1. Hukum meminta dido'akan kepada mayat orang shalih bukanlah perkara yang disepakati/diijmaa'kan oleh para Ulama, hal ini tentu saja karena tidak didapatinya nash yang shariih lagi disepakati shahiih yang melarang langsung meminta dido'akan kepada mayat maupun sebaliknya tidak dapat nash yang shariih lagi disepakati shariihnya membolehkan meminta dido'akan kepada mayat. Ketika kondisinya memang demikian, ada perbedaan pendapat dalam memahami dalil-dalil yang tersedia, menjadi sangat wajar sekali, bahkan kendatipun misalnya perbedaan pendapatnya tajam, bukan sesuatu yang aneh, para Ulama banyak berbeda pendapat, terkadang ada kalangan sebagian Ulama menilai wajib, namun Ulama lain menilai haram, ada kalangan sebagian Ulama menilai maksiat saja bukan kemurtadan, namun Ulama lainnya menilainya sebagai kemurtadan, cara menyikapinya dengan menghormati semua pendapat, meski masing-masing memiliki pilihan kecenderungannya.
2. Hasil analisa yang dipilih dalam tulisan ini, cenderung pada pendapat yang melarang, karena Allah dalam Al-Qur'aan menegaskan bahwa seruan-seruan kepada selain Allah dari sosok-sosok yang telah meninggal, tidak akan mereka dengar, yang bahkan kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa kabulkan permintaan, berikutnya sunnah yang diamalkan oleh generasi Salaf, mereka meminta dido'akan dari orang hidup, bukan orang yang telah mati.
3. Pendapat yang membolehkan meminta dido'akan kepada mayat, menurut analisa yang telah disebutkan, tidak keluar dari dua macam pendalilannya:

pertama, dalilnya shahiih namun disalah-pahami seperti dalil tentang pujian Allah kepada orang yang berdosa lalu bertaubat kepada Allah di hadapan Nabi, atau kedua, dalilnya jelas mengandung amal meminta dido'akan kepada mayat namun dha'if secara periwayatan.

B. Saran

Dalam perbedaan pendapat para Ulama, adanya pilihan pendapat yang cenderung dipilih karena analisa pribadi terkait dalil-dalil dan pendalilan-pendalilan yang ada, adalah hal yang wajar, tulisan ini merekomendasikan agar memilih pendapat untuk jangan meminta dido'akan kepada mayat orang shalih, tapi pintakanlah do'a dari orang yang masih hidup, meski tetap harus menghormati dan menghargai orang-orang yang mengamalkan pendapat para Ulama yang membolehkan meminta dido'akan dari mayat orang shalih.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Abdul 'Aziiz Al-Jibriin, Tas-hiilul 'Aqiidatil Islaamiyyah, (Riyaadh: Daarul 'Ashiimii, tt)
- 'Abdul 'Aziiz Ar-Raajihii, Duruus Fil 'Aqiidah, (ttp, tt),
- 'Abdurrahmaan Aalu-Syaikh, Fathul Majiid: Syarh Kitaabit Tauhiid, (Kairo: Mathba'atus Sunnatil-Muhammadiyah, 1377H).
- Al-Albaani, *At-Tawassul: Ahkaamuhu Wa Anwaa'uhu*, (tt, ttp)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018).
- Al-Bukhaarii, Shahiihul Bukhaarii, (Beirut: Daarul Thauqin Najaah), 1422 H)
- Al-Hulaimii, Al-Minhaaj Fii Syu-'abil Iimaan, (Damaskus: Daarul Fikr, 1399H).
- 'Alii Bin Saalim Bukair, *Irsyaadul Mu'tamal Ilaa Farqi Baina Istighāṣah Wat Tawassul*, (Tarim: Markaaz Waadi Hadhramaut, 1440 H).
- Al-Labbadii, *Al-Haasyiyyah 'Alaa Manhajil Ahmad*, (Beirut: Daarul Kutuubil 'Ilmiyyah, 1429 H).
- Arafah Ahmad, "Hukum *Tawassul* Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Ar-Ramlii, *Fataawaa Ar-Ramlii*, (Beirut: Daarul Kutuubil 'Ilmiyyah, 1424 H).
- Aulia Sofia Lestari, "Konsep Wasilah Dalam Al-Qur'aan Antara Tafsir Al-Kariim Ar-Rahmaan Karya Abdurrahman Al-Sa'di Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi Pendekatan Semantik)", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Mataram, Mataram, 2022.
- Fakhruddiin Ar-Raaziii, *Mafaatiihul Ghaib*, (Beirut: Daarul Ihyaa-it Turaats, 1420 H).
- Firanda Andirja, Syarh Kitab At-Tauhid Karya Syaikh Muhammad Bin Abdilwahhab, (Jakarta: UFA Office, 2021M)
- Hammaad Al-Anshaarii, Rasaa-il Fil 'Aqiidah, (tt, ttp)
- Hasan Asy-Syaathii, Haasyiyyah 'Alaa Mathaalib Uulin-Nuhaa, (Beirut: Daarun Nawaadir, 1440 H)
- Helin Yudawisastra, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Bali: Intelektual Manifes Muda, 2023).

- Ibnu Abii Syaibah, Mushannaf Ibni Abi Syaibah, (Riyaadh: Maktabatur Rusyd, 1409 H)
- Ibnu Hajar Al-'Asqalaanii, Fathul Baarii, (Beirut: Daarul Ma'rifah, 1379H).
- Ibnu Hajar al-Haitamii, Al-Jauharul Munadhdham, (Kairo: Maktabah Madbuli, 2000 M)
- Ibnu Katsiir, *Tafsiir Ibni Katsiir*, jld. IV, (Riyadh: Daarul Thayyibah, 1420 H), hlm. 418.
- Ibnun Najjaar, Dauratuts Tsamiinah Fii Akhbaaril (Madiinah: Syirkah Daarul Arqaam Bin Abil Arqaam, tt)
- Ibnu Taimiyyah, *Majmuu'ul-Fataawaa*, (Madinah: Majma'ul Malik Fahd, 1416 H).
- Isnan Ansory, Pro Kontra *Tawassulan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M), hlm. 8.
- Khalilurrahmaan Mahfani, Keutamaan Do'a Dan Dzikir Untuk Hidup Bahagia Sejahtera, (Jakarta: Wahyu Media, 2006M)
- Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Hukum dan Tuntunan Ziarah Kubur*, 26 Juli 2022. <https://fatwatarjih.or.id/hukum-dan-tuntunan-ziarah-kubur/>.
- Mar-'ii Al-Karmii, Syifaa-ush Shuduur, (Maktabah Nizaar Musthafaa Albaaz: 1418 H)
- Muhammad Masruhan, *Bahtsul Masail: Hukum Meminta Do'a Kepada Orang Yang Sudah Meninggal*, 20 Mei 2024. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-meminta-doa-kepada-orang-yang-sudah-meninggal-CDIza>.
- Muhammad Bin 'Abdil Wahhaab, *Al-Ushuuluts-Tsalaatsah Wa Adillatuhaa Wa Yaliihaa Al-Qawaa'id Al-Arba'*, (Riyadh: Daarul-Wathan, tt).
- Muhammad bin 'Abdil Wahhaab, *Fataawaa Wa Masaa-ilu*, (Riyadh, tt)
- Muhammad Bin 'Abdil Wahhaab, *Nawaaqidhul Islaam*, (ttp: tnp, tt).
- Muslim, *Shahiith Muslim*, (Beirut: Daarul Ihyaa-it Turaats, tt).
- Roshifah Bil Haq, "*Tawassul Dalam Tafsir Suni Dan Syi'ah (Kajian Kitab Tafsir Al-Maraaghii Dan Kitab Al-Miizaan Fii Tafsiiril Qur'aan)*", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
- Shalih Al-Fauzaan, *'Aqiidatut Tauhiid Wa Bayaanu Maa Yudhaaduhaa Minasy Syirkil Akbari Wal Asghari Wat Ta'thiili Wal Bida'i Wa Ghairi Dzaalika*, (ttp: tnp, tt).

Sulthaan Al-'Umairii, *Al-Maslakur Rasyiid Ilaa Syarhi Kitaabit Tauhiid*, (Dammaam: Daar Madaarij, 1443H)


Taqiyyudiin As-Subkii, *Syifaa-us Saqaam Fii Ziyaarati Khairil Anaam*, (Haiderabad: Daa'iratul Ma'aarif, 1413 H).

Yazid Abdul Qadir Jawas, *Kumpulan Do'a Dari Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2023M)

Wahbah Az-Zuhailii, *Al-Fiqhul-Islaamii Wa Adillatuhu*, (Damaskus, tt)

Wawan Syaifurrahim, "*Tawassul Dalam Pandangan Ibnu Taimiyyah Dan Ja'far Subani*", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Zainal Abidin, "*Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Asy-Syaukanii Tentang Tawassul (Telaah Dalil-Dalil Hukum)*", Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.



Lampiran I: SK Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2382/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifullah, Lc., M.A., Ph.D Sebagai Pembimbing I
b. Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Raihan Ramadhan
NIM : 190103089
Prodi : PMH
Judul : Hukum Meminta Didoakan Kepada Mayat Orang Shaleh Menurut Pendapat Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN L.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.